

LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)



PT. BANK VICTORIA SYARIAH
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
II. VISI DAN MISI BANK	3
A. Visi Perusahaan	3
B. Misi Perusahaan	3
C. Nilai-nilai Budaya Perusahaan	4
III. CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT	6
A. <i>Self Assessment</i> untuk Periode Semester I-2023	6
B. <i>Self Assesment</i> untuk Periode Semester II-2023	9
IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	12
A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)	12
B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	12
V. DEWAN KOMISARIS	14
A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	14
B. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris	16
C. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris	17
D. Rapat Dewan Komisaris	18
E. Masa Jabatan	19
F. Sertifikasi Manajemen Risiko	19
G. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris	19
H. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris	20
VI. DIREKSI	27
A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	27
B. Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi	28
C. Rapat Direksi	28
D. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi	29
E. Masa Jabatan	30
F. Sertifikasi Manajemen Risiko	30
G. Komite-Komite di tingkat Direksi	30
VII. DEWAN PENGAWAS SYARIAH	46
A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	46
B. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah	47
C. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Pengawas Syariah	49
D. Rapat Dewan pengawas Syariah	50
E. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Pengawas Syariah	50
F. Masa Jabatan	51
VIII. FUNGSI KEPATUHAN	52
A. Direktur Kepatuhan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan usaha Bank meliputi bidang Kepatuhan & Manajemen Risiko	52
B. Struktur Organisasi Kepatuhan	54
C. Program Kerja Tahun 2023 dan Realisasinya	54

IX. FUNGSI AUDIT INTERN	59
A. Tujuan dan Cakupan Audit	59
B. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern	60
C. Program Kerja Selama Tahun 2023 dan Realisasinya.....	60
X. FUNGSI AUDITOR INDEPENDEN	61
XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN	62
A. Manajemen Risiko	62
B. Struktur.....	62
C. Sistem Pengendalian Intern.....	64
XII. BATAS MAKSIMUM PENYEDIAAN DANA	67
XIII. RENCANA BISNIS BANK	68
A. Arah Kebijakan.....	68
B. langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh.....	68
C. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi Rasio-Rasio.....	69
XIV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK	70
A. Aspek Pemegang Saham.....	70
B. Kepemilikan Saham	70
C. Hubungan Keuangan dan Keluarga	70
D. <i>Shares Option</i>	70
E. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	71
F. Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	71
G. Permasalahan Hukum	72
H. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	74
I. <i>Shares Buy Back</i> dan <i>Buy Back</i> Obligasi Bank.....	74
J. Penyaluran dana untuk Kegiatan Sosial dan Pendapatan Non Halal	75
XV. STRATEGI ANTI FRAUD	76
Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>	76
XVI. PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN	78
A. Penjelasan Strategi Keberlanjutan	78
B. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan	78
XVII. PERLINDUNGAN NASABAH	80
A. Bentuk Komitmen Perusahaan.....	80
B. Mekanisme Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah.....	80

I. PENDAHULUAN

Penerapan prinsip-prinsip GCG merupakan salah satu elemen penting bagi keberhasilan Bank dalam menjalankan kegiatan usaha di era pasca pandemi COVID-19 serta kenormalan baru ini. Tujuannya tidak hanya untuk memenuhi ketentuan dari regulator, melainkan juga yang paling utama agar dapat mendukung Bank untuk melanjutkan pertumbuhannya dan berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam jangka panjang

Sepanjang tahun 2023, Bank Victoria Syariah senantiasa mengembangkan dan meningkatkan budaya perusahaan yang kondusif dalam rangka penguatan atas penerapan GCG di lingkungan Bank, mulai dari para pemegang saham, jajaran Dewan Komisaris dan Direksi, serta seluruh karyawan. Penetapan budaya ini dimulai dari komitmen jajaran Dewan Komisaris dan Direksi yang merupakan kunci keberhasilan implementasi GCG. Komitmen tersebut dapat dilihat antara lain dalam Visi dan Misi, Budaya Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Piagam Internal Audit, Deklarasi Pakta Integritas, Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian, Kebijakan Antisuap, serta berbagai kebijakan dan ketentuan lain yang menunjukkan secara eksplisit komitmen Bank atas pelaksanaan GCG.

PT. Bank Victoria Syariah yang selanjutnya disebut "Bank", menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik sebagai salah satu faktor dalam menentukan tingkat kesehatan Bank.

Hal ini berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yaitu penerapan 5 (lima) prinsip dasar *Good Corporate Governance* sebagai berikut :

- Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolanya berjalan secara efektif.
- Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelola bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- Profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah dan
- Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mewujudkan *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* yang baik.

Dalam melaksanakan GCG, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya seperti:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum.
6. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan GCG yang terdiri atas transparansi pelaksanaan GCG dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan GCG di Bank.

II. VISI DAN MISI BANK

Seiring dengan pertumbuhan bisnis dan untuk meningkatkan kinerja, Bank melakukan peninjauan visi dan misi perusahaan. Visi Bank Victoria Syariah adalah "Menjadi Bank Syariah yang Amanah, Adil dan Peduli Lingkungan".

Adapun pemaparan dari visi, misi, nilai-nilai budaya perusahaan serta landasan keuangan Bank Victoria Syariah adalah sebagai berikut :

A. Visi Perusahaan

Visi perusahaan adalah "Menjadi Bank Syariah yang Amanah, Adil dan Peduli Lingkungan".

Adapun penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bank Syariah

Bank Victoria Syariah dikenal sebagai Bank Syariah nasional yang menjadi pilihan nasabah yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah dalam mendapatkan produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Amanah

Bank Victoria Syariah dikenal sebagai Bank Syariah nasional yang dapat dipercaya serta menjadi pilihan nasabah yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah dalam mendapatkan produk dan layanan perbankan syariah yang dapat diandalkan.

3. Adil

Bank Victoria Syariah berkomitmen dan bertekad untuk terus tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan dengan mengedepankan rasa adil bagi para nasabah, karyawan, pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

4. Peduli Lingkungan

Bank Victoria Syariah berkomitmen untuk memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial serta lingkungan hidup.

B. Misi Perusahaan

Secara umum Bank Victoria Syariah menjabarkan misi perusahaan dalam 5 (lima) aspek yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan aktivitas operasional bank yaitu **Nasabah** (terkait dengan pelayanan nasabah), **Karyawan** (terkait dengan pengembangan Sumber Daya Insani-SDI), **Pemegang saham** (terkait dengan pelaksanaan operasional sehari hari agar diperoleh nilai tambah), **Komunitas** (terkait dengan masyarakat dan lingkungan sekitar), **Regulator** (terkait dengan Otoritas) dan memperhatikan **Risk Management** dan **Tata Kelola Bank yang baik**.

Penjabaran Misi Bank Victoria Syariah secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Nasabah

Bank Victoria Syariah senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan dan layanan yang terbaik kepada nasabah dan menjadi *partner* bisnis yang memberikan solusi yang bernilai tambah.

2. Karyawan

Bank Victoria Syariah berkomitmen mengembangkan Sumber Daya Insani (SDI) yang profesional, dan memiliki nilai-nilai akhlak yang baik yang memahami bahwa tanah & kekayaan adalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa dan sebagai umat manusia bertanggung jawab untuk mengelolanya seperti yang ditasbihkannya.

3. Pemegang Saham

Bank Victoria Syariah berkomitmen menjalankan operasional perbankan syariah yang efisien, amanah dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga menghasilkan nilai tambah.

4. Komunitas

Bank Victoria Syariah senantiasa peduli dan berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan, sebagai bukti bahwa Bank Victoria Syariah mendukung keuangan yang berkelanjutan.

5. Regulator

Bank Victoria Syariah berkomitmen melakukan pengelolaan risiko dan keuangan secara hati-hati dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan efektif.

C. Nilai-nilai Budaya Perusahaan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan sebagaimana penjabaran diatas, saat ini Bank akan melakukan redefinisi terhadap nilai-nilai perusahaan yang lebih komprehensif. Dan saat ini Bank Victoria Syariah memiliki nilai-nilai budaya perusahaan sebagai dasar budaya perusahaan yang dapat menjadi acuan utama bagi seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah.

Adapun nilai-nilai budaya perusahaan yang disepakati dan dianut oleh seluruh karyawan Bank Victoria Syariah saat ini dapat disingkat H-E-B-A-T, Penjabaran dari H-E-B-A-T tersebut adalah sebagai berikut :

1. H- Honest

Kejujuran menjadi landasan budaya kerja yang sangat penting bagi setiap perusahaan, terlebih perusahaan yang bergerak dibidang keuangan seperti Bank. Seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah tanpa terkecuali harus memiliki sikap kejujuran yang tinggi sehingga dapat dipercaya dalam mengemban amanah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.

2. E- Energic

Seiring dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat dinamis saat ini, semangat dan jiwa muda dalam setiap kepribadian karyawan Bank Victoria Syariah menjadi keharusan agar bank dapat terus berkembang dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.

3. B- Brilliant

Dalam mengembangkan bisnis secara berkesinambungan, setiap individu maupun *team* harus memiliki kemampuan yang *brilliant* untuk melihat setiap peluang maupun tantangan yang ada sehingga dapat menjaga pertumbuhan bisnis Bank Victoria Syariah secara berkesinambungan (*sustainable growth*)

4. **A- Accurate**

Sebagai lembaga keuangan yang merupakan kepercayaan masyarakat, keakurasian data terkait dengan penyebaran informasi baik formal maupun informal sudah menjadi suatu keharusan dan kewajiban dari Bank untuk dipenuhi.

5. **T- Trust**

Bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana, Untuk itu unsur *trust* (kepercayaan) wajib menjadi nilai budaya yang harus melekat pada seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah

III. CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi BUS dan UUS dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank diwajibkan untuk melakukan *Self Assessment* atas implementasi GCG di Bank Umum Syariah.

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil *self assessment Good Corporate Governance* (GCG) dari Bank Victoria Syariah untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Periode	Nilai	Predikat
Semester I	1,51	Baik
Semester II	1,52	Baik

Parameter penilaian *self assessment* sesuai SEBI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010.

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
$1,5 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 2,5$	Baik
$2,5 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,5$	Cukup Baik
$3,5 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,5$	Kurang Baik
$4,5 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5$	Tidak Baik

A. *Self Assessment* untuk Periode Semester I-2023

Sesuai hasil *self assessment* diperoleh peringkat 1,51 atau Baik dan dinyatakan bahwa Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen.

Berdasarkan hasil penilaian GCG pada Bank periode Semester I-2023 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor Negatif

1.1. Governance Structure

- 1.1.1. Dewan Pengawas Syariah belum memiliki pegawai secara khusus untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, tetapi masih dirangkap oleh staff kepatuhan.
- 1.1.2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atas fungsi pengembangan produk terkait prinsip syariah dan produk perbankan melalui pelatihan-pelatihan.

1.2. *Governance Process*

- 1.2.1. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk mampu bekerja secara independen namun belum cukup memenuhi standar professional.
- 1.2.2. Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit kepada OJK, namun AP tidak menerbitkan management letter

1.3. *Governance Outcome*

- 1.3.1. Hasil audit akuntan publik telah menggambarkan permasalahan Bank namun tidak menghasilkan *management letter*.
- 1.3.2. Sertifikasi kompetensi yang dimiliki oleh karyawan masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Faktor Positif

2.1. *Governance Structure*

- 2.1.1. Jumlah Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) orang dan seluruh Dewan Komisaris telah dinyatakan lulus fit and proper test OJK.
- 2.1.2. Jumlah Direksi adalah 3 (tiga) orang dan seluruh Direksi telah dinyatakan lulus fit and proper test OJK.
- 2.1.3. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.
- 2.1.4. Komposisi Satuan Kerja Audit Internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2.1.5. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk Batas Maksimum Penyediaan Dana dan Manajemen Risiko
- 2.1.6. Bank telah memiliki fungsi pengembangan produk.
- 2.1.7. Komposisi Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah sesuai dengan ketentuan.
- 2.1.8. DPS tidak merangkap jabatan sebagai DPS di lembaga keuangan lainnya.
- 2.1.9. DPS telah mendapatkan fasilitas ruang kerja, dilengkapi dengan komputer dan telepon.

2.2. *Governance Process*

- 2.2.1. Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan melalui RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 2.2.2. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau keuntungan Bank. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- 2.2.3. Bank secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku
- 2.2.4. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi

triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku.

- 2.2.5. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance telah sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya.
- 2.2.6. Pelaksanaan pengawasan prinsip syariah oleh Dewan Pengawas Syariah telah dilaksanakan dengan baik.
- 2.2.7. DPS telah menyediakan waktu serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi.
- 2.2.8. Tugas dan tanggung jawab DPS telah dituangkan dalam laporan semesteran DPS dan telah dilaporkan kepada OJK tepat waktu.
- 2.2.9. Rapat Dewan Komisaris telah dilakukan secara berkala sesuai ketentuan

2.3. *Governance Outcome*

- 2.3.1. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus kepada OJK dan pihak terkait, yang cakupan laporannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2.3.2. Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan telah memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portfolio penyediaan dana.
- 2.3.3. Selama semester-I 2023 tidak terjadi benturan kepentingan.
- 2.3.4. Hasil rapat Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- 2.3.5. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi terus dilakukan secara berkesinambungan.
- 2.3.6. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan oleh anggota DPS telah diikutsertakan oleh Bank dalam pra-ijtima dan ijtima yang diselenggarakan oleh DSN MUI
- 2.3.7. Bank merealisasikan peningkatan mutu keterampilan SDI secara berkala untuk berkelanjutan selama semester I tahun 2023 berupa sertifikasi :
 - Manajemen Risiko untuk 9 (sembilan) orang dan Refreshment sertifikasi Manajemen Risiko untuk 3 (tiga) orang
 - Status Sertifikasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) untuk posisi semester I tahun 2023, Bank telah melakukan 18 (delapan belas) sertifikat, dan pemenuhan keseluruhan sertifikasi akan dipenuhi secara bertahap
- 2.3.8. Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai, serta transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa dan menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif.

B. Self Assesment untuk Periode Semester II-2023

Sesuai hasil *self assessment* diperoleh peringkat 1,52 atau Baik dan sesuai Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 dinyatakan bahwa Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen.

Berdasarkan hasil penilaian GCG pada Bank periode Semester II-2023 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor Negatif

1.1. Governance Structure

- 1.1.1. Dewan Pengawas Syariah belum memiliki pegawai secara khusus untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, tetapi masih dirangkap oleh staff kepatuhan.
- 1.1.2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atas fungsi pengembangan produk terkait prinsip syariah dan produk perbankan melalui pelatihan-pelatihan.
- 1.1.3. Terdapat kekosongan pada Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, dimana tidak terdapat Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia (vacant) dan/ atau tidak terdapat karyawan yang dapat ditunjuk sebagai perwakilan Bank untuk posisi tersebut.

1.2. Governance Process

- 1.2.1. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk mampu bekerja secara independen namun belum cukup memenuhi standar professional.
- 1.2.2. Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit kepada OJK, namun AP tidak menerbitkan *management letter*.

1.3. Governance Outcome

- 1.3.1. Hasil audit akuntan publik telah menggambarkan permasalahan Bank namun tidak menghasilkan *management letter*.
- 1.3.2. Sertifikasi kompetensi yang dimiliki oleh karyawan masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Faktor Positif

2.1. Governance Structure

- 2.1.1. Jumlah Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) orang dan seluruh Dewan Komisaris telah dinyatakan lulus fit and proper test OJK.
- 2.1.2. Jumlah Direksi adalah 3 (tiga) orang dan seluruh Direksi telah dinyatakan lulus fit and proper test OJK.
- 2.1.3. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.
- 2.1.4. Komposisi Satuan Kerja Audit Internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2.1.5. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk Batas Maksimum Penyediaan Dana dan Manajemen Risiko
- 2.1.6. Bank telah memiliki fungsi pengembangan produk.
- 2.1.7. DPS tidak merangkap jabatan sebagai DPS di lembaga keuangan lainnya.
- 2.1.8. DPS telah mendapatkan fasilitas ruang kerja, dilengkapi dengan komputer dan telepon

2.2. *Governance Process*

- 2.2.1. Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan melalui RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 2.2.2. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau keuntungan Bank. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- 2.2.3. Bank secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
- 2.2.4. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2.2.5. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance telah sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya.
- 2.2.6. Pelaksanaan pengawasan prinsip syariah oleh Dewan Pengawas Syariah telah dilaksanakan dengan baik.
- 2.2.7. DPS telah menyediakan waktu serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi.
- 2.2.8. Tugas dan tanggung jawab DPS telah dituangkan dalam laporan semesteran DPS dan telah dilaporkan kepada OJK tepat waktu.
- 2.2.9. Rapat Dewan Komisaris telah dilakukan secara berkala sesuai ketentuan

2.3. *Governance Outcome*

- 2.3.1. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus kepada OJK dan pihak terkait, yang cakupan laporannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2.3.2. Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan telah memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portfolio penyediaan dana.
- 2.3.3. Selama semester II tahun 2023 tidak terjadi benturan kepentingan.
- 2.3.4. Hasil rapat Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

- 2.3.5. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi terus dilakukan secara berkesinambungan.
- 2.3.6. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan oleh anggota DPS telah diikutsertakan oleh Bank dalam pra-ijtima dan ijtima yang diselenggarakan oleh DSN MUI
- 2.3.7. Bank merealisasikan peningkatan mutu keterampilan SDI secara berkala untuk berkelanjutan selama semester II tahun 2023 berupa sertifikasi :
 - Manajemen Risiko untuk 4 (empat) orang dan refreshment sertifikasi Manajemen Risiko untuk 4 (empat) orang.
 - Sertifikasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) untuk 4 (empat) sertifikasi.
- 2.3.8. Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai, serta transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa dan menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif.

Berdasarkan pelaksanaan GCG selama tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa kondisi pelaksanaan GCG di Semester I 2023 lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan GCG di Semester II 2023, dengan beberapa pertimbangan:

Pada Semester II tahun 2023 terdapat kekosongan pada Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, dimana tidak terdapat Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia (*vacant*) dan/ atau tidak terdapat karyawan yang dapat ditunjuk sebagai perwakilan Bank untuk posisi tersebut.

Namun demikian secara umum pelaksanaan GCG Bank di Tahun 2023 adalah baik, hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai.

IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam suatu Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan merupakan organ tertinggi diantara organ-organ Perseroan lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar biasa. Dimana untuk RUPS tahunan dilaksanakan tiap tahun dengan agenda perihal pertanggung jawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun dan sekaligus pembebasan tanggung jawab para anggota Direksi dan Dewan Komisaris, persetujuan laporan tahunan serta pengesahan perhitungan laporan tahunan perseroan, dan penunjukan akuntan publik.

RUPS Tahunan tersebut harus dilaksanakan maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya sedangkan RUPS luar biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari Direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Agenda RUPS luar biasa juga bermacam-macam, tergantung pada urgensi kepentingan Perseroan pada saat itu misalnya akan mengubah susunan anggota direksi dan anggota komisaris, mengubah nama, memindahkan tempat kedudukan, dan lain-lain.

Selama Tahun 2023, Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan (RUPST) dan 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa (RUPS LB), dengan rincian sebagai berikut:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Bank Victoria Syariah telah melakukan RUPST tahun buku 2023 pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 yang telah dituangkan pada Akta RUPST No. 55 tanggal 16 Juni 2023 dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku perseroan untuk tahun buku 2023 dan Penetapan Honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya, untuk persetujuannya akan didelegasikan kepada Dewan Komisaris

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Pada tahun 2023 Bank Victoria Syariah melakukan RUPSLB 2 (dua) kali dengan agenda sebagai berikut :

1. Akta Penegasan No. 27 tanggal 17 Januari 2023 dengan agenda:
 - 1.1. Penegasan pengangkatan Bapak Dery Januar selaku Direktur Utama PT. Bank Victoria Syariah yang telah dinyatakan lulus fit and proper test melalui salinan keputusan deputi komisioner No. KEP-1/PB.1/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Sdr Dery Januar.
 - 1.2. Penegasan pengangkatan Ibu Ruly Dwi Rahayu selaku Direktur Kepatuhan PT. Bank Victoria Syariah yang telah dinyatakan lulus fit and proper test melalui salinan keputusan deputi komisioner No. KEP-2/PB.1/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Sdri Ruly Dwi Rahayu.

1.3. Susunan pengurus berdasarkan hasil RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut

Direksi Perseroan

- Direksi Utama : Dery Januar
- Direktur : Andy Sundoro
- Direktur Kepatuhan : Ruly Dwi Rahayu

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Sari Idayanti
- Komisaris Independen : Retno Dwiyanti Widaningsih
- Komisaris Independen : Yozef Abdurrahman*)

*) masih menunggu hasil *fit and proper test* OJK

Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : H. Misbahul Ulum, M.Si
- Anggota : Dr. Syarif Hidayatullah, S.Si, M.A

Akta RUPS dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH. Notaris di Jakarta dan SK Menkumham RI No. C-960.HT.03.02-Th.2002 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2023.

2. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 56 tanggal 16 Juni 2023

2.1. Pengesahan penggantian bapak Yozef Abdurrahman sebagai Komisaris Independen.

2.2. Pengangkatan Bapak Edian Fahmy selaku Komisaris Independen PT. Bank Victoria Syariah yang telah dinyatakan lulus *fit and proper test* melalui salinan keputusan dewan komisioner No. KEPR-52/D.03/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Sdr. Edian Fahmy.

2.3. Susunan pengurus berdasarkan hasil RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut

Direksi Perseroan

- Direksi Utama : Dery Januar
- Direktur : Andy Sundoro
- Direktur Kepatuhan : Ruly Dwi Rahayu

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Sari Idayanti
- Komisaris Independen : Retno Dwiyanti Widaningsih
- Komisaris Independen : Edian Fahmy

Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : H. Misbahul Ulum, M.Si
- Anggota : Dr. Syarif Hidayatullah, S.Si, M.A

Akta RUPS dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH. Notaris di Jakarta dan SK Menkumham RI No. C-960.HT.03.02-Th.2002 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2023.

V. DEWAN KOMISARIS

A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), dan sudah diubah beberapa kali hingga perubahan terakhir sesuai Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 030/DEKOM/JKT/VIII/2023 dan Surat Keputusan Direksi No. 065/DIR-SK/JKT/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, untuk tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional Bank.

1. Tugas Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut :

- 1.1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.
- 1.2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam:
 - 1.2.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank.
 - 1.2.2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
 - 1.2.3. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
 - 1.2.4. Batas Maksimum Penyaluran Dana.
 - 1.2.5. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
- 1.3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 1.4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 1.2, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- 1.5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 1.2, Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 1.6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
- 1.7. Dewan Komisaris menunjuk auditor eksternal, menetapkan honorariumnya dan persyaratan lainnya serta memantau pelaksanaan penugasannya.
- 1.8. Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.7, auditor eksternal yang ditunjuk, besarnya honorarium dan persyaratan lainnya ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

- 1.9. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - 1.9.1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
 - 1.9.2. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 - 1.10. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
 - 1.10.1. Komite Pemantau Risiko
 - 1.10.2. Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
 - 1.10.3. Komite Audit
 - 1.11. Pengangkatan anggota komite sebagaimana butir 1.10 ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
 - 1.12. Dewan komisaris wajib memastikan komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada butir 1.10 agar menjalankan tugasnya secara efektif.
 - 1.13. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite, dan dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.
 - 1.14. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya secara optimal.
 - 1.15. Memantau kepatuhan Bank terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan serta komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau perjanjian.
2. Tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut :
- 2.1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, maupun usaha Bank, dan memberi nasihat kepada Direksi.
 - 2.2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud pada butir 2.1. tersebut di atas untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
 - 2.3. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Bank apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
 - 2.4. Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 2.3 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
 - 2.5. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada butir 2.3. tersebut di atas apabila dapat membuktikan:

- 2.5.1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
- 2.5.2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian
- 2.5.3. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 2.5.4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Bank tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Bank akibat kepailitan tersebut, Pasal 114 ayat (4) UU PT mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- 2.5.5. Namun anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Bank sebagaimana dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan bahwa:
 - a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
 - c. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan.
 - d. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

B. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris selama Tahun 2023 telah melakukan pengawasan antara lain:
 - 1.1. Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
 - 1.2. Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), kualitas asset, manajemen risiko, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
 - 1.3. Kecukupan Permodalan Bank.
 - 1.4. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
 - 1.5. Likuiditas Bank

- 1.6. Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank
 - 1.7. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI).
 - 1.8. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan pengembangan Operasional, khususnya kecukupan dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern.
 - 1.9. Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, DSN MUI dan perundang-undangan lainnya.
 - 1.10. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
2. Dewan Komisaris selama Tahun 2022 telah memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan mengeluarkan 6 (enam) memo internal agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan, terhadap hal sebagai berikut:

No	No Memo	Tanggal	Perihal
1	001A/DEKOM-BVIS/02/2023	20-Feb-23	Penanganan Fraud
2	001/DEKOM-BVIS/04/2023	14-Apr-23	Penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan/ atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, serta fungsi audit intern atas penggunaan Teknologi Informasi periode tahun 2020, 2021, 2022 s.d Juni 2023.
3	002/DEKOM-BVIS/06/2023	27-Jun-23	Perubahan susunan anggota komite dibawah dewan komisaris
4	003/DEKOM-BVIS/08/2023	31-Ags-23	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk General Audit atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 PT. Bank Victoria Syariah
5	006/DEKOM-BVIS/12/2023	12-Des-23	Hasil penelaahan Laporan Kepatuhan Triwulan III tahun 2023
6	007/DEKOM-BVIS/12/2023	14-Des-23	Arahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI

C. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bank Victoria Syariah yang dituangkan dalam akta notariil Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta No. 56 tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris Suwarni Sukiman, SH. tentang perubahan data perseroan PT. Bank Victoria Syariah, telah dilakukan pengangkatan susunan pengurus Bank untuk menempati posisi sebagai

Komisaris Independen dan Komisaris yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, terdiri atas:

No	Nama Dewan Komisaris	Jabatan
1	Sari Idayanti	Komisaris Utama
2	Retno Dwiyantri Widaningsih	Komisaris Independen
3	Edian Fahmy	Komisaris Independen

- Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang.
- Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi BUS serta jabatan rangkap pada perusahaan atau lembaga lain.
Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.

D. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Dewan Direksi untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum. Selama periode Tahun 2023, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Daftar hadir rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2023

Nama Pejabat	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Sari Idayanti	7	100%	12	100%
Retno Dwiyantri Widaningsih	7	100%	12	100%
Edian Fahmy*)	4	57,14%	6	50%
Total Rapat	7	100%	12	100%

*) Bapak Edian Fahmy bergabung dengan PT. Bank Victoria Syariah per tanggal 16 Juni 2023 sesuai dengan Keputusan RUPS LB dan surat persetujuan *fit and proper test* OJK

- Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris berlokasi di Jakarta.
- Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite dibawah Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

E. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank:

Nama	Jabatan	Persetujuan OJK	RUPSLB	Masa Jabatan Berakhir
Sari Idayanti	Komisaris Utama	29 September 2022	RUPSLB 7 Oktober 2022	RUPS 2024
Retno Dwiyantri Widaningsih	Komisaris Independen	20 Januari 2021	RUPSLB 15 Juni 2022	RUPS 2024
Yozef Abdurrachman	Komisaris Independen	Pembatalan pengangkatan Komisaris Independen an Yozef Abdurachman	RUPSLB 15 Juni 2022	RUPSLB 16 Juni 2023
Edian Fahmy	Komisaris Independen	16 Juni 2023	RUPSLB 16 Juni 2023	RUPS 2024

F. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan Tahun 2023, Anggota Dewan Komisaris Bank yang telah lulus program Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR), Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah (LSPKS), adalah sebagai berikut:

- Sari Idayanti : Level 4
- Retno Dwiyantri Widaningsih : Level 4
- Edian Fahmy : Level 4

G. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris

Total remunerasi Dewan Komisaris selama Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Jenis Remunerasi Dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Oleh Dewan Komisaris (Kotor) Tahun 2023	
	Jumlah (org)	Jutaan Rp.
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3*)	816
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	-	-

Jumlah Remunerasi Per Orang Tahun 2023*)	Jumlah Dewan Komisaris
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-
Dibawah Rp. 500 juta	3**)
Total	3

*) Yang diterima secara tunai

****)** 1 orang Dewan Komisaris an Bapak Edian Fahmy bergabung dengan PT. Bank Victoria Syariah per tanggal 16 Juni 2023 sesuai dengan Keputusan RUPS LB dan surat persetujuan *fit and proper test* OJK

H. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sampai dengan Tahun 2023 telah berhasil membentuk Komite-Komite sesuai dengan ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. Komite Audit

1.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

- 1.1.1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 1.1.2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
- 1.1.3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern.
- 1.1.4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan atau/ rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, Auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau audit ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 1.1.5. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
- 1.1.6. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

1.2. Struktur Komite Audit

Komite Audit Bank mempunyai struktur keanggotaan, sebagai berikut:

- 1.2.1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen
 - b. 1 (satu) orang pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi.
 - c. 1 (satu) orang pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

- 1.2.2. Anggota Komite wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
 - 1.2.3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
 - 1.2.4. Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 bulan sebelum menjadi pihak independen dalam anggota komite. Masa tunggu (*cooling off*) tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang melakukan fungsi pengawasan dan/atau kepatuhan.
 - 1.2.5. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
 - 1.2.6. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite harus merupakan Komisaris Independen.
 - 1.2.7. Anggota Komite yang bukan Komisaris harus berasal bukan dari Bank. Pegawai Bank dapat menjadi anggota komite tanpa hak suara (*non voting member*).
 - 1.2.8. Jangka waktu keanggotaan komite adalah sama dengan jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris, namun Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada Direksi untuk memberhentikan anggota Komite sewaktu-waktu karena suatu alasan tertentu.
 - 1.2.9. Salah satu dari anggota komite yang berasal dari Dewan Komisaris bertindak sebagai Ketua Komite. Apabila ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris berakhir, maka ketua Komite digantikan oleh anggota Komisaris lainnya.
 - 1.2.10. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- 1.3. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite
- Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 3 Juli 2023 No. 056/DIR-SK/JKT/VII/2023, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| Komisaris Independen/ Ketua Komite | : Retno Dwiyanti W |
| Komisaris Utama / Anggota | : Sari Idayanti |
| Komisaris Independen/ Anggota | : Edian Fahmy |
| Anggota | : Medi Sejati |
| Anggota | : Mardinus Rasyid |
- Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Audit Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. Rapat Komite

Selama Tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 17 (tujuh belas) kali rapat dengan agenda:

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran				
			RDW	SI	EF	MS	MR
1	3 Jan 2023	Penelaahan LHA SKAI pada <i>Single Customer View</i> (SCV) posisi 31 Desember 2021.	✓	✓	✓	✓	✓
2	16 Feb 2023	Penelaahan Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal PT. Bank Victoria Syariah Triwulan IV tahun 2022.	✓	✓	✓	✓	✓
3	20 Feb 2023	Penelaahan LHA SKAI pada KCU Tomang posisi 30 November 2022.	✓	✓	✓	✓	✓
4	9 Mar 2023	Presentasi KAP Moore Global 0 Draft Informasi Keuangan Audited PT BVIS 31 Desember 2022.	✓	✓	✓	✓	✓
5	17 Apr 2023	Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan AP/KAP untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, serta kaji ulang atas fungsi audit intern atas penggunaan Teknologi Informasi periode tahun 2020, 2021, 2022 s.d 2023.	✓	✓	✓	✓	✓
6	9 Mei 2023	Penelaahan Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal PT. Bank Victoria Syariah Triwulan I tahun 2023.	✓	✓	✓	✓	✓
7	22 Mei 2023	Penelaahan LHA SKAI pada <i>Single Customer View</i> (SCV) posisi 31 Desember 2022.	✓	✓	✓	✓	✓
8	13 Jun 2023	Penelaahan LHP SKAI pada bagian Analisis Kepatuhan dan APU PPT posisi Maret 2023.	✓	✓	✓	✓	✓
9	25 Juli 2023	Penelaahan LHP SKAI pada bagian divisi SDI dan Umum posisi 30 April 2023.	✓	✓	✓	✓	✓
10	15 Ags 2023	Penelaahan LHP SKAI pada bagian pembiayaan posisi 30 April 2023.	✓	✓	✓	✓	✓
11	31 Ags 2023	Penelaahan Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal PT. Bank Victoria Syariah Triwulan II tahun 2023.	✓	✓	✓	✓	✓
12	21 Sept 2023	Penelaahan LHP SKAI bagian Admin Pembiayaan posisi 31 Juli 2023.	✓	✓	✓	✓	✓
13	9 Okt 2023	Penelaahan LHP SKAI pada bagian Tresuri posisi 31 Juli 2023.	✓	✓	✓	✓	✓
14	30 Okt 2023	Penelaahan Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal PT. Bank Victoria Syariah Triwulan III tahun 2023.	✓	✓	✓	✓	✓
15	28 Nov 2023	Penelaahan LHP SKAI pada Divisi TI posisi 31 Agustus 2023.	✓	✓	✓	✓	✓

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran				
			RDW	SI	EF	MS	MR
16	11 Des 2023	Penelaahan LHP SKAI pada bagian Perencanaan, Pembayaran, dan Unit Kerja Akuntansi dan Pelaporan posisi 30 September 2023	✓	✓	✓	✓	✓
17	28 Des 2023	Penelaahan LHP SKAI pada bagian Analisis Risiko posisi 31 Oktober 2023	✓	✓	✓	✓	✓

2. Komite Pemantau Risiko

2.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- 2.1.1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan asset dan *liability*, likuiditas, pembiayaan serta operasional.
- 2.1.2. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
- 2.1.3. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 2.1.4. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
- 2.1.5. Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk Bank yang baru dan segala dampak adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank.
- 2.1.6. Melakukan kajian draft laporan triwulanan profil risiko Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 2.1.7. Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, bila diperlukan.

2.2. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/DIR-SK/JKT/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Komisaris Independen / Ketua Komite	: Edian Fahmy
Komisaris Utama / Anggota	: Sari Idayanti
Komisaris Independen/ Anggota	: Retno Dwiyantri W
Anggota	: Mardinus Rasyid
Anggota	: Medi Sejati

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2.3. Rapat Komite

Selama Tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 8 (delapan) kali rapat. Berdasarkan dokumen dan data yang tercantum dalam risalah rapat Komite Pemantau Risiko, diketahui bahwa pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko selama Tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran				
			RDW	SI	EF	MR	MS
1	13 Feb 2023	Penelaahan Tingkat Kesehatan Bank Semester II/2023	✓	✓	✓	✓	✓
2	23 Feb 2023	Penelaahan Laporan Kepatuhan Semester II/2023	✓	✓	✓	✓	✓
3	9 Mei 2023	Penelaahan Profil Risiko Triwulan I-2023	✓	✓	✓	✓	✓
4	23 Mei 2023	Penelaahan Laporan Kepatuhan Triwulan I/2023	✓	✓	✓	✓	✓
5	7 Ags 2023	Penelaahan Tingkat Kesehatan Bank Semester I-2023	✓	✓	✓	✓	✓
6	21 Ags 2023	Penelaahan Laporan Kepatuhan Semester I/2023	✓	✓	✓	✓	✓
7	9 Nov 2023	Penelaahan Tingkat Kesehatan Bank Triwulan III-2023	✓	✓	✓	✓	✓
8	23 Nov 2023	Penelaahan Laporan Kepatuhan Triwulan III/2023	✓	✓	✓	✓	✓

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

3.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

3.1.1. Terkait dengan kebijakan Remunerasi :

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan penerapan kebijakan remunerasi
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

3.1.2. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

3.1.3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, wajib memperhatikan:

- Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Prestasi kerja individual
- Kewajaran dengan peer group

- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.

3.1.4. Terkait dengan kebijakan Nominasi:

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum pemegang Saham (RUPS).
- Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi.
- Membantu Direksi dalam penetapan kebijakan umum personalia.

3.2. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 3 Juli 2023 No. 058/DIR-SK/JKT/VII/2023, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Komisaris Independen/ Ketua Komite	: Retno Dwiyantri W
Komisaris Utama/ Anggota	: Sari Idayanti
Komisaris Independen/ Anggota	: Edian Fahmy
Anggota	: Lusy Rahmawati*)

*) Kepala SDI atas nama Sdri. Lusy Rahmawati telah mengundurkan diri per 1 Oktober 2023. adapun posisi tersebut digantikan oleh Sdri. Novia Dwi Anjaswati selaku Staff SDI

Sebagai catatan berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 2 Januari 2024 No. 001A/DIR-SK/JKT/I/2024, Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan perubahan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Komisaris Independen/ Ketua Komite	: Retno Dwiyantri W
Komisaris Utama/ Anggota	: Sari Idayanti
Komisaris Independen/ Anggota	: Edian Fahmy
Anggota	: Asri Ratna Putri

3.3. Rapat Komite

Selama Tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, sebanyak 9 (sembilan) kali rapat. Rapat Komite yang dilaksanakan membahas dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran			
			RDW	SI	EF*)	NDA*)
1	14 Ags 2023	Pengunduran Diri Lusy Rahmawati sebagai Kepala Divisi SDI dan Umum PT Bank Victoria Syariah	✓	✓	✓	-
2	25 Okt 2023	Pengunduran Diri Agung Prasetiawan sebagai Kepala Divisi Review Pembiayaan, Hukum dan Admin Support PT Bank Victoria Syariah	✓	✓	✓	✓
3	25 Okt 2023	Promosi dan Mutasi Karyawan untuk mengisi kekosongan posisi Kepala Divisi Review Pembiayaan, Hukum dan Admin Support	✓	✓	✓	✓
4	25 Okt 2023	Perubahan Nama Struktur Organisasi dari Divisi Review Pembiayaan, Hukum dan Admin Support menjadi Divisi Review Pembiayaan, Admin Support dan Litigasi	✓	✓	✓	✓
5	20 Nov 2023	Pemberian Tunjangan Akhir Tahun (TAT) 2023 kepada Seluruh Karyawan	✓	✓	✓	✓
6	19 Des 2023	Mutasi Karyawan untuk mengisi kekosongan posisi Kepala Divisi Sumber Daya Insani (SDI) dan Umum yang merupakan Pejabat Eksekutif	✓	✓	✓	✓
7	28 Des 2023	Penetapan dan pengangkatan tenaga advisor	✓	✓	✓	✓
8	28 Des 2023	Mutasi Sdri. Asri Ratna Putri dari Kepala Divisi Kepatuhan menjadi Kepala Divisi SDI dan Umum yang merupakan Pejabat Eksekutif	✓	✓	✓	✓
9	28 Des 2023	Penerimaan Sdri. Nurlaelati menjadi Kepala Divisi Kepatuhan	✓	✓	✓	✓

*) Bapak Edian Fahmy menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selaku Komisaris Independen per 16 Juni 2023

*) Kepala SDI atas nama Sdri. Lusy Rahmawati telah mengundurkan diri per 1 Oktober 2023 adapun posisi tersebut digantikan oleh Sdri. Novia Dwi Anjaswati selaku Staff SDI

VI. DIREKSI

A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), dan sudah diubah beberapa kali hingga perubahan terakhir sesuai Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 030/DEKOM/JKT/VIII/2023 dan Surat Keputusan Direksi No. 065/DIR-SK/JKT/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, untuk tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional Bank.

1. Tugas Direksi antara lain sebagai berikut:

- 1.1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank Umum Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah.
- 1.2. Direksi wajib mengelola Bank Umum Syariah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 1.3. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan hasil pengawasan otoritas lainnya.
- 1.4. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- 1.5. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank Umum Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- 1.6. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

2. Tanggung jawab Direksi antara lain sebagai berikut :

- 2.1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank.
- 2.2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Bank apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.
- 2.4. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud butir 2.3. berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Adapun tugas masing-masing Direksi telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), dan sudah diubah beberapa kali hingga perubahan terakhir sesuai Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 030/DEKOM/JKT/VIII/2023 dan Surat Keputusan Direksi No. 065/DIR-SK/JKT/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023.

B. Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi

Struktur, komposisi dan Independensi Direksi Bank adalah sebagai berikut:

Posisi RUPS LB 17 Januari 2023

Direktur Utama	: Dery Januar
Direktur	: Andy Sundoro
Direktur Kepatuhan	: Ruly Dwi Rahayu

Catatan

Penegasan pengangkatan Bapak Dery Januar selaku Direktur Utama PT. Bank Victoria Syariah yang telah dinyatakan lulus *fit and proper test* melalui salinan keputusan deputy komisioner No. KEP-1/PB.1/2023 tanggal 10 Januari 2023 dan Ibu Ruly Dwi Rahayu selaku Direktur Kepatuhan PT. Bank Victoria Syariah yang telah dinyatakan lulus *fit and proper test* melalui salinan keputusan deputy komisioner No. KEP-2/PB.1/2023 tanggal 10 Januari 2023

Posisi RUPS LB 16 Juni 2023

Direktur Utama	: Dery Januar
Direktur	: Andy Sundoro
Direktur Kepatuhan	: Ruly Dwi Rahayu

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain.

Anggota Direksi Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi menurut ketentuan Bank Indonesia.

C. Rapat Direksi

Direksi menyelenggarakan rapat minimal setiap bulan dan apabila dipandang perlu, akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota Direksi dapat mengundang Direksi lain untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Selain itu, Direksi juga secara berkala mengundang Dewan Komisaris untuk melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara umum.

Selama Tahun 2023, telah diselenggarakan sebanyak 17 (tujuh belas) kali rapat Direksi dan 12 (dua belas) kali rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Pejabat	Rapat Direksi		Rapat Direksi Dengan Dewan Komisaris	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Dery Januar	17	100%	12	100%
Andy Sundoro	17	100%	12	100%
Ruly Dwi Rahayu	17	100%	12	100%
Total Rapat	17	100%	12	100%

Acara rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris seluruhnya diselenggarakan di Jakarta.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Pedoman Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan.

Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

D. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi

Total remunerasi Direksi selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi Dan Fasilitas Lain		Jumlah Diterima Oleh Direksi (Kotor) Tahun 2023	
		Jumlah (org)	Jutaan Rp.
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	2.382
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	3	-

Jumlah Remunerasi Per Orang Tahun 2023*)	Jumlah Direksi
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	2
Dibawah Rp. 500 juta	1
Total	3

*) Yang diterima secara tunai

E. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi Bank :

Nama	Jabatan	Masa Jabatan		Masa Jabatan Berakhir
		Persetujuan OJK	RUPS	
Dery Januar	Direktur Utama	13 Januari 2023	RUPSLB 16 Juni 2023	RUPS 2024
Andy Sundoro	Direktur	4 Agustus 2015	RUPSLB 16 Juni 2023	RUPS 2024
Ruly Dwi Rahayu	Direktur Kepatuhan	13 Januari 2023	RUPSLB 16 Juni 2023	RUPS 2024

F. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan Tahun 2023, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR), Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah (LSPKS):

No	Nama Direksi	Jabatan	Sertifikasi Manajemen Risiko
1	Dery Januar	Direktur Utama	Level 5
2	Andy Sundoro	Direktur	Level 4
3	Ruly Dwi Rahayu	Direktur Kepatuhan	Level 4

G. Komite-Komite di tingkat Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite-Komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi, dimana seluruh komite atau organ pendukung direksi telah diatur pada **Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual)** sesuai Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 dan sudah diubah beberapa kali hingga perubahan terakhir sesuai sesuai Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 030/DEKOM/JKT/VIII/2023 dan Surat Keputusan Direksi No. 065/DIR-SK/JKT/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023.

Komite-Komite tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komite Asset, Liabilitas dan Dana Syirkah Sementara (*Asset, Liability Committee & Temporary Syirkah Fund Management/ ALSyCO*)
2. Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Pengembangan/Penghentian Produk (PTI-PP)
3. Komite Pembiayaan
4. Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko

5. Komite Sanksi dan Personalia
6. Komite Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa
7. Komite Pemantau Pelaksanaan Rencana Keberlanjutan dan Pemulihan Usaha (*Business Continuity Management*)

Direksi berwenang untuk mengatur komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite tersebut sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Rekomendasi dari masing-masing Komite menjadi acuan Direksi dalam pengambilan keputusan.

1. Komite Asset, Liabilitas dan Dana Syirkah Sementara (*Asset, Liability Committee & Temporary Syirkah Fund Management/ ALSyCO*)

1.1. Pengelolaan aktiva dan kewajiban atau *Asset and Liability Management* (ALMA) diperlukan bagi Bank, antara lain karena alasan-alasan berikut:

- 1.1.1. Eksposur terhadap risiko likuiditas karena besarnya porsi dana pihak ketiga yang mudah berubah dalam pendanaan dibanding aktiva lancar.
- 1.1.2. Menyeimbangkan antara kebutuhan dana dan pembiayaan untuk 1 (satu) bulan kedepan.
- 1.1.3. *Maturity mismatch* yaitu kesenjangan antara sumber dana jangka pendek dibanding aktiva jangka menengah dan panjang.
- 1.1.4. Kemungkinan merosotnya nilai uang – risiko Pembiayaan meningkat, pengketatan uang oleh Bank Indonesia dan pengaruh ekonomi global.
- 1.1.5. Perubahan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi likuiditas Bank.

Untuk menangani hal-hal tersebut di atas perlu adanya *Asset, Liability Committee & Temporary Syirkah Fund Management* (ALSyCO) yang merupakan suatu Komite yang terdiri atas pejabat-pejabat senior terkait yang bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan strategi *Assets Liabilities Management* (ALMA) serta mengambil keputusan bersama untuk mencapai keberhasilan tujuan bank.

1.2. Struktur & Keanggotaan

Susunan struktur anggota ALSyCO adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama, sebagai Ketua ALSyCO.
- Direktur Bisnis, sebagai Wakil Ketua ALSyCO.
- Direktur Kepatuhan, sebagai Anggota.
- Kepala Bagian *Treasury*, sebagai Sekretaris.
- Tim Pendukung ALSyCO
 - Kepala Bagian *Treasury*, sebagai koordinator.
 - *Chief Financial Officer*, sebagai wakil koordinator.
 - Senior Relationship Manager Pembiayaan.
 - Senior Relationship Manager Pendanaan.
 - Senior Analis Risiko.

Rapat ALSyCO wajib dilakukan minimum 1 (satu) kali dalam sebulan dan/ atau sesuai dengan kebutuhan sehubungan perkembangan dinamika pasar uang. Rapat tersebut diharapkan menghasilkan petunjuk strategis yang disesuaikan

dengan perkembangan pasar maupun para pesaing sehingga berguna bagi tujuan penyiapan rencana jangka panjang maupun jangka pendek.

Oleh karena itu keputusan ALSyCO merupakan keputusan tertinggi dalam pemilihan strategi dan kebijakan operasional bank. Pada Tahun 2023 ALSyCO telah mengadakan rapat/pertemuan sebanyak 12 (dua belas) kali.

1.3. Fungsi ALSyCO

- 1.3.1. Memonitor pengelolaan likuiditas.
- 1.3.2. Memonitor pertumbuhan asset dan kewajiban yang seimbang sesuai target.
- 1.3.3. Mempertahankan pangsa pasar yang telah ada.
- 1.3.4. Memperoleh keuntungan yang wajar antara pembiayaan dan pendanaan.
- 1.3.5. Menetapkan kebijakan *pricing* untuk pendanaan dan pembiayaan
- 1.3.6. Menetapkan *Profit Distribution Bank*.

1.4. Wewenang dan Tanggung jawab ALSyCO adalah sebagai berikut :

- 1.4.1. Membuat, mengkaji dan menerapkan kebijakan untuk mengelola sumber dana, penggunaan dana yang akan datang dengan tingkat nisbah dan risiko yang wajar.
- 1.4.2. Mengkomunikasikan kebijakan yang telah disetujui kepada seluruh Divisi terkait serta memantau dan melakukan penyesuaian semestinya dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, antara lain:
 - a. Nisbah untuk Pemilik Dana
 - b. Besarnya Marjin, Sewa dan Bagi Hasil
 - c. Likuiditas
 - d. *Maturity Profile*
 - e. *Market Risk Syariah*
- 1.4.3. Memberikan arahan dalam alokasi sumber dan penggunaan dana
- 1.4.4. Memantau perkembangan pasar uang dan pasar modal

1.5. Anggota ALSyCO

Susunan struktur anggota ALSyCO adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------------|
| - Direktur Utama | : Dery Januar |
| - Direktur Bisnis | : Andy Sundoro |
| - Direktur Kepatuhan | : Ruly Dwi Rahayu |
| - Kepala Bagian <i>Treasury</i> | : Emy Mei Indahati |
| - Tim Pendukung ALSyCO | |
| - Kepala Bagian <i>Treasury</i> | : Emy Mei Indahati |
| - <i>Chief Financial Officer</i> | : Tumbur P. Limbong |
| - Senior Relationship Manager Pembiayaan | : Dyang Falila Pramesti |

- Senior Relationship Manager Pembiayaan : Ari Budi Prisanto
- Senior Relationship Manager Pendanaan : Sri Mulyati
- Relationship Manager Pendanaan : Sri Mulyani
- Senior Analis Risiko : Evi Wahyuni

1.6. Rapat Komite ALSyCO

Selama Tahun 2023, Komite ALSyCO telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 12 (dua belas) kali rapat, sebagai berikut :

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran									
			DJ	AS	RDR	EMI	TPL	DFP	ABP	SM	SML	EW
1	26 Jan 2023	ALSyCO Meeting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓
2	27 Feb 2023	ALSyCO Meeting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
3	21 Mar 2023	ALSyCO Meeting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	13 April 2023	ALSyCO Meeting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	23 Mei 2023	ALSyCO Meeting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
6	26 Juni 2023	ALSyCO Meeting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	24 Juli 2023	ALSyCO Meeting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
8	25 Ags 2023	ALSyCO Meeting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	19 Sept 2023	ALSyCO Meeting	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
10	24 Okt 2023	ALSyCO Meeting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	27 Nov 2023	ALSyCO Meeting	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
12	22 Des 2023	ALSyCO Meeting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2. Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Pengembangan/Penghentian Produk (PTI-PP)

2.1. Struktur dan Keanggotaan

Susunan Anggota Komite PTI-PP adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama, sebagai Ketua PTI-PP
- Direktur Bisnis, sebagai Wakil Ketua PTI-PP
- Direktur Kepatuhan, sebagai Anggota
- Kepala Divisi Teknologi dan Informasi, sebagai Sekretaris terkait pembahasan TI dan Kepala Unit Kerja Pendanaan & Produk, sebagai sekretaris terkait pembahasan pengembangan produk.
- Pihak yang diundang dan tidak memiliki hak suara, antara lain:

- i. Kepala Divisi / Wakil Kepala Divisi Operasional
- ii. *Chief Financial Officer*

2.2. Wewenang dan Tanggung Jawab

2.2.1. Mengkaji dan menetapkan kebijakan Teknologi, Sistem dan Informasi (TSI) yang disesuaikan dengan peraturan dari regulator terkini yaitu:

- a. Pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi
- b. Pengelolaan operasional teknologi informasi
- c. Pengembangan jaringan komunikasi
- d. Pengelolaan *business continuity plan* dan *disaster recovery plan*
- e. Pengelolaan terhadap *end user computing*
- f. Pengembangan *electronic banking*
- g. Penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi

2.2.2. Mengkaji dan menetapkan kebijakan terkait pengembangan/ penghentian produk/aktivitas baru yang disesuaikan dengan peraturan regulator dan Fatwa DSN yang berlaku, yaitu:

- a. Pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru
- b. Pengelolaan operasional produk dan aktivitas baru
- c. Pengembangan jaringan komunikasi yang dibutuhkan
- d. Pengelolaan terhadap produk dan *activity life* yang diharapkan
- e. Pengembangan teknologi dan informasi yang diharapkan
- f. Pengaruh terhadap keuangan Bank

2.2.3. Menetapkan dan melakukan evaluasi terhadap Rencana Strategis TSI dan pengembangan produk/*activity* baru secara berkala.

2.3. Rapat Komite

Rapat diadakan 2 (dua) kali selama setahun dan apabila dipandang perlu. Selama Tahun 2023 rapat komite telah terlaksana sebanyak 2 (dua) kali sehubungan dengan adanya perkembangan TSI terutama untuk mendukung pelaksanaan operasional bank secara efisien dan efektif.

2.4. Program Kerja Tahun 2023 dan Realisasinya

Teknologi Informasi (TI) sebagai bagian dari mata rantai kegiatan pendukung operasional bank secara keseluruhan harus dapat mengikuti arah pencapaian yang diinginkan dari sisi service dan pemanfaatan lainnya. Mempunyai program kerja Tahun 2023 antara lain, sebagai berikut :

2.4.1. Rencana Kerja Tahun 2023

- a. Pengembangan Aplikasi *Core Banking System*
 - *Ijarah Muntahiyah Bi-Tamlik (IMBT)*
- b. Pengembangan Aplikasi *Non Core Banking System*
 - Kartu Debit
 - Tabungan Haji
 - *Mobile Banking*
 - *Middleware*

- c. *Security*
 - Peremajaan Perangkat *Hardware Security Module* (HSM)
 - Aplikasi *Fraud Detection System*
- d. *Regulatory*
 - Aplikasi BI-FAST
 - Sertifikasi ISO 27001 (Dukcapil)
 - DRC *Live Core Banking System* Site DRC Surabaya
- e. *Infrastructure*
 - Relokasi BCP Site Bekasi ke Tomang
 - *Operational Live* BI-RTGS & SKNBI di Site BCP Bekasi
 - Layanan Syariah Bank (LSB)
 - Migrasi JKD SDWAN BI-RTGS
- f. Kebijakan dan Prosedur
 - Pembaruan prosedur Manajemen Risiko IT terkait POJK dan SEOJK Keamanan siber
 - Pengkinian Standar Keamanan Data
- g. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1
- h. Seminar/ Webinar

2.4.2. Realisasi Kerja Tahun 2023

Bulan	Project/Aktivitas	Keterangan	Status
Januari	1. Penyampaian Laporan Kondisi Terkini Penggunaan Teknologi Informasi	1. Surat No.034/DIR-BVIS/I/2023	1. Selesai
	2. Pembentukan unit atau fungsi yang menangani keamanan dan ketahanan siber Bank	2. Memo Internal No.002/DTI/I/2023	2. Selesai
	3. Tren Perbankan di Tahun 2023	3. OJK Webinar, 17 Januari 2023	3. Selesai
Februari	1. Implementasi <i>Artificial Intelligence</i> di Industri Jasa Keuangan	1. OJK Webinar, 2 Februari 2023	1. Selesai
	2. <i>Scaling Up SMEs Through Digitalization and Social Function</i>	2. OJK Webinar, 9 Februari 2023	2. Selesai
	3. Meningkatkan Keamanan Data Nasabah dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISI/IEC 27001	3. Mitra Berdaya.id, 24 Februari 2023	3. Selesai

Bulan	Project/Aktivitas	Keterangan	Status
Maret	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>DRC Live Core Banking System Site DRC Surabaya</i> 18 Maret s/d 22 Maret 2023 2. Persetujuan Biaya <i>Maintenance Support Aplikasi Antasena Qeraton 2023-2024 (1 tahun)</i> 3. Pemanfaatan Analisis <i>Big Data</i> dalam Meningkatkan Kinerja Industri Jasa Keuangan 4. Pengetahuan perihal <i>Microservices Untuk Mendukung Superapps Backbone</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Disaster Recovery Center No. 004/SCC/MS/VIS/03/2023 2. Memo Internal No.003/DTI/III/2023 3. OJK Webinar, 30 Maret 2023 4. 7 Maret 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesai 2. Selesai 3. Selesai 4. Selesai
April	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Komite Pengarahan Teknologi Informasi & Pengembangan Produk PTI-PP) 2. Pengajuan Perpanjangan (<i>renewal</i>) Antivirus Symantec 3. <i>Anti Money Laundering in Digital Era: Lesson Learned from Selected Countries</i> 4. Mengatasi Tantangan dan Menghadapi Perubahan dalam Sektor Jasa Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen Rapat Komite Pengarahan Teknologi Informasi & Pengembangan Produk PTI-PP) tanggal 10 April 2023 2. Memo Internal No.008/DTI/IV/2023 3. OJK Webinar, 6 April 2023 4. OJK Webinar, 13 April 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesai 2. Selesai 3. Selesai 4. Selesai
Mei	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Penggantian <i>Battery UPS</i> Server BCP Bekasi 2. Persetujuan Relokasi BCP Bekasi ke cabang Tomang 3. Peluang <i>Metaverse</i> di Industri Jasa Keuangan 4. Memperkuat Pertahanan Nasional di Industri Jasa Keuangan 5. Manajemen Risiko Level 1 Sdr. Aditya Eka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memo Internal No.010/DTI/V/2023 2. Memo Internal No.011/DTI/V/2023 3. OJK Webinar, 11 Mei 2023 4. OJK Webinar, 22 Mei 2023 5. 11 Mei 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesai 2. Selesai 3. Selesai 4. Selesai 5. Selesai
Juni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Revisi Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi Periode Tahun 2023 2. Penerapan <i>Cloud Computing</i> di Industri Jasa Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat No.414/DIR-BVIS/VI/2023 2. OJK Webinar, 8 Juni 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesai 2. Selesai
Juli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relokasi BCP Site Bekasi ke Tomang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Pemenuhan Infrastruktur Pendukung Ruang Operasional dan Data Server BCP Lt.2 Tomang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesai

Bulan	Project/Aktivitas	Keterangan	Status
	2. Penutupan layanan VPN IP cabang Bekasi.	2. Berita Acara Penutupan Layanan VPN IP Cabang Bekasi	2. Selesai
Agustus	1. <i>Leadership in Changing Atmosphere</i> 2. <i>Enhancing Financial Performance Through Data Analytics</i> 3. Migrasi JKD SD WAN BI RTGS 4. Pendidikan Dasar Perbankan Syariah	1. Webinar OJK, 24 Agustus 2023 2. Webinar OJK, 31 Agustus 2023 3. Surat keterangan dari BI bahwa peserta wajib mengganti jaringan dan infrastruktur Legacy menjadi SD WAN 4. 26 Agustus 2023	1. Selesai 2. Selesai 3. Selesai 4. Selesai
September	1. Sertifikasi ISO/IEC 27001	1. <i>Certificate Of Registration</i> ISO/IEC 27001 : 2022	1. Selesai
Oktober	1. Perpanjangan Perjanjian Berlangganan dengan PT. Indonet 2. Peremajaan Kamera CCTV, Decoder dan <i>access door</i> pintu utama dan ruang server di BIP It.5 3. Penyampaian Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi 2024 4. Perjanjian Kerjasama dengan PT. Indonet	1. Memo Internal No.024/DTI/X/2023 2. Memo Internal No.026/DTI/X/2023 3. Memo Internal No.028/DTI/X/2023 4. Memo Internal No.030/DTI/X/2023	1. Selesai 2. Selesai 3. Selesai 4. Selesai
November	1. Rapat Komite Pengarahan Teknologi Informasi & Pengembangan Produk PTI-PP) 2. Pengajuan Perpanjangan Antivirus ESET 3. Persetujuan Biaya <i>Maintenance</i> Aplikasi PSAK 50/55 (2023-2024) PT Anabatic 4. Pengajuan Pengadaan Perangkat Router dan Switch 5. Pemberitahuan Pengalihan <i>Maintenance</i> PSAK 50/55 dari PT Anabatic Technologies TBK kepada PT Anabatic Solusi Digital 6. Meningkatkan Keamanan Data Melalui Solusi Penyimpanan Tingkat Lanjut 7. Penutupan Layanan VPN IP dan Infrastruktur LSB Fatmawati.	1. Notulen Rapat Komite Pengarahan Teknologi Informasi & Pengembangan Produk PTI-PP) tanggal 15 November 2023 2. Memo Internal No.031/DTI/XI/2023 3. Memo Internal No.032/DTI/XI/2023 4. Memo Internal No.033/DTI/XI/2023 5. Memo Internal No.037/DTI/XI/2023 6. Infobank, 22 November 2023 7. Sesuai PKS Sinergi antara BVIS dan BVIC	1. Selesai 2. Selesai 3. Selesai 4. Selesai 5. Selesai 6. Selesai 7. Selesai 8. Selesai

Bulan	Project/Aktivitas	Keterangan	Status
	8. <i>Renewal</i> Antivirus Eset. 9. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme & Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2023	8. Melakukan perpanjangan Antivirus agar tetap terjaga dari serangan. 9. 25 November 2023	9. Selesai
Desember	1. Permohonan Persetujuan Penetapan Tim Tutup Buku Akhir Akhir Tahun 2023 dan Pembayaran Tunjangan Makan dan Transport 2. Persetujuan biaya maintenance IBM AS400 untuk periode 2024-2025 3. <i>Engaging Communication to Achieve Goals</i>	1. Memo Internal No.038/DTI/XII/2023 2. Memo Internal No.040/DTI/XII/2023 3. Akademi Trainer, 16 Desember 2023	1. Selesai 2. Selesai 3. Selesai

2.5. Anggota Komite PTI-PP

Susunan Anggota Komite PTI-PP adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : Dery Januar
- Direktur Bisnis : Andy Sundoro
- Direktur Kepatuhan : Ruly Dwi Rahayu
- Kepala Divisi Teknologi dan Informasi : Endro Purwoko
- Pihak yang diundang dan tidak memiliki hak suara, antara lain:
 - i. Kepala Divisi / Wakil Kepala Divisi Operasional : Nio Effendi
 - ii. *Chief Financial Officer* : Tumbur P. Limbong

2.6. Rapat Komite PTI-PP

Selama Tahun 2023, Komite PTI-PP telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 2 (dua) kali rapat, sebagai berikut :

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran					
			DJ	AS	RDR	EP	NE	TPL
1	10 Apr 2023	Rapat Pengarah Teknologi Informasi dan pengembangan/ penghentian produk (PTI-PP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	15 Nov 2023	Rapat Pengarah Teknologi Informasi dan pengembangan/ penghentian produk (PTI-PP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

3. Komite Pembiayaan

3.1. Struktur dan Keanggotaan

Susunan Anggota Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama
- Direktur Bisnis
- Kepala Divisi Rivi Pembiayaan, Hukum dan Administrasi Support merangkap sebagai sekretaris, apabila pengambilan keputusan melalui rapat komite

3.2. Wewenang dan Tanggung Jawab

3.2.1. Memberikan rekomendasi, persetujuan atau penolakan atas proposal pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.

3.2.2. Melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi:

- a. Profesionalisme, yaitu melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien, disiplin dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan tantangan dan kesempatan.
- b. Integritas, yaitu penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan dan nama baik, taat pada peraturan yang berlaku dan bertindak semata-mata berdasarkan kepentingan perusahaan.
- c. Mempertimbangkan, mengevaluasi sekurang-kurangnya berdasarkan aspek "5C" yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, and Collateral*. (mengacu pada aspek 5C-Constraint)
- d. Pemenuhan terhadap segala prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah yang berlaku agar menghasilkan pembiayaan yang berkualitas.
- e. Pemenuhan terhadap prosedur internal Bank agar pengendalian risiko dapat terjaga dalam upaya mengurangi kemungkinan kerugian sampai sekecil-kecilnya.

3.2.3. Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap proposal pembiayaan yang melebihi Batas Wewenang Komite Pembiayaan.

3.3. Rapat Komite

Rapat diadakan apabila dipandang perlu.

4. Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab komite kebijakan dan manajemen risiko mengacu kepada ketentuan dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

4.1. Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- 4.1.1. Direktur Kepatuhan, sebagai Ketua KMR
- 4.1.2. Direktur Utama, sebagai Wakil Ketua
- 4.1.3. Direktur Bisnis, sebagai Anggota
- 4.1.4. Senior Analis Risiko, sebagai Sekretaris
- 4.1.5. Pihak yang diundang dan tidak memiliki hak suara, antara lain:
 - a. *Chief Financial Officer*
 - b. Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
 - c. Kepala Divisi Kepatuhan
 - d. Kepala Divisi Riviui Pembiayaan, Hukum dan Administrasi Support
 - e. Kepala Divisi Sumber Daya Insani (SDI) dan Umum
 - f. Kepala Divisi/ Wakil Kepala Divisi Operasional
 - g. Kepala Divisi Teknologi Informasi (TI)
 - h. Kepala Bagian *Treasury*
 - i. Senior Relationship Manager Pembiayaan
 - j. Senior Relationship Manager Pendanaan

4.2. Wewenang dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko, adalah memberikan rekomendasi dan/ atau masukan kepada Direktur Utama, sekurang-kurangnya meliputi:

- 4.2.1. Mengkaji dan menetapkan kebijakan, strategi dan ketentuan manajemen risiko.
- 4.2.2. Menyempurnakan penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
- 4.2.3. Memperbaiki hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis dan proses operasional yang menyimpang dari prosedur normal.
- 4.2.4. Mengkaji dan menetapkan kebijakan dan ketentuan yang strategis.

4.3. Anggota Komite Manajemen Risiko

Susunan struktur anggota KMR adalah sebagai berikut:

- Direktur Kepatuhan : Ruly Dwi Rahayu
- Direktur Utama : Dery Januar
- Direktur Bisnis : Andy Sundoro
- Senior Analis Risiko : Evi Wahyuni
- Pihak yang diundang dan tidak memiliki hak suara, antara lain:
 - *Chief Financial Officer* : Tumbur P. Limbong
 - Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) : Irvan Dermawan
 - Kepala Divisi Kepatuhan : Asri Ratna Putri

- Kepala Divisi Rivi Pembiayaan, Hukum dan Administrasi Support
Agung Prasetiawan/ Ety Hidayati*)

*) terdapat perubahan pejabat eksekutif pada bulan November 2023

- Kepala Divisi Sumber Daya Insani (SDI) dan Umum : Lusy Rahmawati**)

***) Kepala SDI atas nama Lusy Rahmawati telah mengundurkan diri per 1 Oktober 2023

- Kepala Divisi/ Wakil Kepala Divisi Operasional : Nio Effendi
- Kepala Divisi Teknologi Informasi (TI) : Endro Purwoko
- Kepala Bagian Treasury : Emy Mei Indahati
- Senior Relationship Manager Pembiayaan : Dyang Falila P
/ Ari Budi Prisanto
- Senior Relationship Manager Pendanaan : Sri Mulyani

4.4. Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama Tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 12 (dua belas) kali rapat, sebagai berikut :

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran													
			RDR	DJ	AS	EW	TPL	ID	ARP	AP/ EH	LR	NE	EP	EMI	DFP/ ABP	SM
1	26 Jan 2023	Rapat KMR posisi Des 22	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-
2	27 Feb 2023	Rapat KMR posisi Jan 23	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
3	21 Mar 2023	Rapat KMR posisi Feb 23	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-
4	13 Apr 2023	Rapat KMR posisi Mar 23	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-
5	23 Mei 2023	Rapat KMR posisi Apr 23	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓
6	26 Juni 2023	Rapat KMR posisi Mei 23	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
7	24 Juli 2023	Rapat KMR posisi Jun 23	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran														
			RDR	DJ	AS	EW	TPL	ID	ARP	AP/ EH	LR	NE	EP	EMI	DFP/ ABP	SM	
8	25 Ags 2023	Rapat KMR posisi Jul 23	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	
9	19 Sept 2023	Rapat KMR posisi Ags 23	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	
10	24 Okt 2023	Rapat KMR posisi Sept 23	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	
11	27 Nov 2023	Rapat KMR posisi Okt 23	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	
12	22 Des 2023	Rapat KMR posisi Nov 23	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	

4.5. Program Kerja Tahun 2023 dan Realisasinya

- 4.5.1. Melakukan rapat Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko Secara Berkala.
- 4.5.2. Melakukan Pemantauan/monitoring terhadap risiko yang melekat pada aktivitas dan kegiatan bisnis Bank.
- 4.5.3. Membuat kajian Manajemen Risiko terkait dengan produk dan aktivitas baru Bank.
- 4.5.4. Melakukan evaluasi tentang hasil perbaikan atau mitigasi yang telah dilakukan apakah sudah dilakukan dengan efektif.
- 4.5.5. Membuat Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara berkala dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk based Bank Rating/RBBR*). Dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut : Profil Risiko (*Risk Profile*), penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), aspek Rentabilitas (*Earnings*) dan pemenuhan permodalan (*Capital*), untuk menghasilkan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank dan menyempurnakan identifikasi Risiko dalam laporan profil risiko maupun laporan Tingkat Kesehatan Bank agar lebih akurat sehingga dapat dilakukan antisipasi dan mitigasi yang lebih cepat dan lebih baik.
- 4.5.6. Meningkatkan budaya risiko pada seluruh jajaran organisasi (*Risk Taking Unit*) dan setiap aspek kegiatan operasional Bank.

- 4.5.7. Mengikutsertakan jajaran Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif Bank dan karyawan mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai ketentuan Program Sertifikasi Manajemen Risiko termasuk *Refreshment Program*.
- 4.5.8. Meningkatkan peran Unit Kerja Independen (Satuan Kerja Audit Internal, Unit Kerja Analisis Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan Unit Pengendalian Internal) dalam rangka memperbaiki fungsi pengendalian intern.
- 4.5.9. Mempertimbangkan hasil penilaian oleh Unit Kerja Analisis Risiko dalam kajian dan atau Opini Kepatuhan dalam proses usulan penyediaan dana treasury (*placement*) dan pembiayaan untuk jumlah tertentu oleh unit terkait.
- 4.5.10. Melakukan pengkinian berkala pada Pedoman Penilaian Profil Risiko.
- 4.5.11. Melakukan pengkinian berkala terhadap Kebijakan Manajemen Risiko.
- 4.5.12. Melakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Pengukuran Indikator *Liquidity Contingency Plan* (LCP) secara bulanan.
- 4.5.13. Membuat Laporan Profil Risiko secara bulanan untuk internal dan Triwulanan untuk Otoritas Jasa Keuangan.

5. Komite Sanksi dan Personalia

5.1. Struktur dan Keanggotaan

Susunan struktur Komite Sanksi dan Personalia adalah sebagai berikut:

5.1.1. Komite Sanksi

Direktur Utama, sebagai Ketua.

Susunan anggota, antara lain:

- a. Direktur Bisnis.
- b. Direktur Kepatuhan.
- c. Kepala SKAI.

5.1.2. Komite Personalia

Direktur Utama, sebagai Ketua.

Susunan anggota, antara lain:

- a. Direktur Bisnis.
- b. Direktur Kepatuhan.
- c. Kepala Divisi SDI dan Umum.

5.2. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 5.2.1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam merumuskan Kebijakan ketenagakerjaan.
- 5.2.2. Mengawasi kebijakan yang berhubungan dengan karyawan agar dapat terlaksana secara konsekuen dan konsisten.
- 5.2.3. Memberikan masukan dan solusi untuk permasalahan yang terjadi terkait dengan ketenagakerjaan Bank.

5.2.4. Memberikan penghargaan (*reward*) terhadap karyawan yang berprestasi dalam tahun kinerja dan *punishment* terhadap karyawan yang memperoleh sanksi.

5.3. Rapat diadakan 4 (empat) kali setahun.

6. Komite Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa

6.1. Struktur dan Keanggotaan

Susunan struktur Komite Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

6.1.1. Direktur Utama sebagai Ketua.

6.1.2. Direktur Bisnis sebagai Wakil Ketua.

6.1.3. Direktur Kepatuhan sebagai Anggota.

6.1.4. Kepala Divisi SDI dan Umum, merangkap sebagai sekretaris, apabila pengambilan keputusan melalui rapat komite.

6.1.5. Apabila proses persetujuan melalui rapat komite, maka pihak lain dapat diundang dan tidak memiliki hak suara, yaitu:

a. *Chief Financial Officer*

b. Kepala / Wakil Divisi Operasional

c. Senior Analisis Risiko

d. Senior Relationship Manager Pendanaan

6.2. Wewenang dan Tanggung Jawab

6.2.1. Menyampaikan informasi terkait pembelian / pengadaan barang dan jasa dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal.

6.2.2. Memberikan rekomendasi dan persetujuan terhadap pembelian / pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kewenangannya.

6.2.3. Mengevaluasi hubungan dengan vendor secara berkala dengan mengkategorikan penilaian yang "Direkomendasikan" dan "Tidak Direkomendasikan". Hasil penilaian yang masuk daftar direkomendasikan dipakai sebagai masukan dalam proses pembelian / pengadaan barang dan jasa untuk periode tahun berikutnya.

6.3. Rapat diadakan apabila dipandang diperlukan.

7. Komite Pemantau Pelaksanaan Rencana Keberlanjutan dan Pemulihan Usaha (*Business Continuity Management*)

7.1. Struktur dan Keanggotaan

7.1.1. Direktur Utama sebagai Ketua Komite Pemantau

7.1.2. Direktur Kepatuhan sebagai Wakil Ketua Pemantau

7.1.3. Direktur Bisnis sebagai Anggota Komite Pemantau

- 7.1.4. Kepala Divisi Teknologi Informasi sebagai Koordinator Tim
- 7.1.5. Anggota Tim Kerja
 - a. *Chief Financial Officer*
 - b. Kepala Divisi / Wakil Kepala Divisi Operasional
 - c. Kepala Treasury
 - d. Kepala Divisi Sumber Daya Insani (SDI) dan Umum
 - e. Kepala Divisi Riviui Pembiayaan, Hukum, dan *Admin Support*
 - f. Kepala Divisi Kepatuhan
 - g. Kepala Seksie Pendanaan
 - h. Kepala Bagian Analis Risiko
 - i. Kepala Bagian Pengendalian Internal
 - j. Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
 - k. Kepala Bagian Pembiayaan
 - l. Seluruh Pimpinan Kantor Cabang
- 7.2. Wewenang dan Tanggung Jawab
 - 7.2.1. Bertanggung jawab terhadap efektivitas pelaksanaan Rencana Keberlangsungan dan Pemulihan Usaha.
 - 7.2.2. Memastikan bahwa program *awareness* atas Rencana Keberlangsungan dan Pemulihan Usaha telah didorong melalui pelaksanaan pelatihan dan pengujian atau simulasi kejadian bencana secara berkala.
 - 7.2.3. Mengusulkan dan merekomendasikan untuk dimintakan persetujuan Direksi atas suatu kejadian tertentu merupakan kondisi bencana dan menetapkan pelaksanaan Rencana Keberlangsungan dan Pemulihan Usaha Bank.
 - 7.2.4. Menentukan skenario pelaksanaan pengujian atau simulasi Rencana Keberlangsungan dan Pemulihan Usaha yang akan digunakan apabila terjadi gangguan atau bencana berdasarkan skala prioritas atas aktivitas, fungsi, dan jasa yang dianggap kritis.
 - 7.2.5. Melakukan kaji ulang atas laporan mengenai setiap tahapan dalam pengujian dan pelaksanaan Rencana Keberlangsungan dan Pemulihan Usaha.
 - 7.2.6. Melaksanakan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal Bank dalam hal terjadi gangguan operasional yang bersifat major.
- 7.3. Rapat diadakan apabila dipandang perlu.

VII. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, serta melakukan evaluasi dan mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah dengan senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan Bank Indonesia.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana telah diatur di dalam Pedoman Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 025/DIR-SK/JKT/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 meliputi antara lain:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah;
2. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugas DPS;
7. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara semesteran. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank sebagaimana dimaksud dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.
2. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
3. Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
4. Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
5. Me-review sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan
6. Memberikan pendapat/ opini syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap proses pengawasan terhadap kegiatan Bank sebagaimana dimaksud dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/ atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/ atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
2. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pemenuhan prinsip syariah.
3. Memeriksa dokumen yang dilakukan uji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah, antara lain :
 - 3.1. Bukti pembelian barang; untuk akad murabahah, sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah.
 - 3.2. Laporan usaha nasabah; untuk akad mudharabah/ musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil.
4. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/ atau konfirmasi pegawai bank untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen apabila diperlukan.
5. Melakukan *review* terhadap SOP terkait aspek syariah indikasi ketidaksesuaian pemenuhan prinsip syariah.
6. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
7. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

B. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

Penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah antara lain :

1. Bank menyediakan data dan informasi yang komprehensif dan terkini kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam upaya penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.
2. Setiap produk dan jasa bank telah melalui analisa dan kajian DPS terhadap kesesuaian produk dan jasa tersebut dengan prinsip syariah.
3. DPS senantiasa melakukan pengawasan atas setiap aktivitas operasional bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
4. Telah Disampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I Tahun 2023 pada tanggal 28 Agustus 2023 dan Semester II Tahun 2023 disampaikan pada tanggal 27 Februari 2024.

5. Opini Dewan Pengawas Syariah selama Tahun 2023 sebagai berikut:

NO.	Perihal Opini	Nomor Surat
1	Kesesuaian prinsip syariah atas pembayaran bagi hasil PT. Bentara Sinergies Multifinance	001/DPS-BVIS/I/2023 18 Januari 2023
2	Kesesuaian prinsip syariah atas pelaksanaan Cessie	002/DPS-BVIS/II/2023 17 Februari 2023
3	Opini Dewan Pengawas Syariah	003/DPS-BVIS/II/2023 28 Februari 2023
4	Kesesuaian prinsip syariah atas pelaksanaan Sinergi Perbankan dan Layanan Syariah Bank	004/DPS-BVIS/III/2023 21 Maret 2023
5	Kesesuaian prinsip syariah atas pembayaran bagi hasil UUS PT. Mega Central Finance	005/DPS-BVIS/IV/2023 4 April 2023
6	Pelaksanaan pembukuan akrual atas pembiayaan musyarakah	006/DPS-BVIS/IV/2023 4 April 2023
7	Penggunaan dana qardhul hasan/ dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) untuk santunan bagi Yatim, Fakir, dan Miskin	007/DPS-BVIS/IV/2023 11 April 2023
8	Penggunaan Dana Kebajikan untuk Pembelian Sedekah Hewan	008/DPS-BVIS/V/2023 15 Mei 2023
9	Layanan Kartu Debit PT. Bank Victoria Syariah	009/DPS-BVIS/VI/2023 23 Juni 2023
10	Penggunaan dana qardhul hasan untuk santunan bagi anak yatim dalam rangka memperingati tahun baru islam 1 Muharram 1445 H	010/DPS-BVIS/VII/2023 17 Juli 2023
11	Perubahan brosur dan aplikasi pembukaan dan akad tabungan	011/DPS-BVIS/VIII/2023 9 Agustus 2023
12	Penggunaan dana qardhul hasan dalam rangka memperingan maulid Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam 1445 H	012/DPS-BVIS/IX/2023 27 September 2023
13	Penggunaan dana qardhul hasan untuk sumbangan rumah singgah kanker	013/DPS-BVIS/IX/2023 27 September 2023

NO.	Perihal Opini	Nomor Surat
14	Biaya ganti rugi pembatalan program tabungan X-Tra berhadiah dan V-Plan	014/DPS-BVIS/IX/2023 22 November 2023
15	Penggunaan dana qardhul hasan untuk pembangunan masjid dan/ atau musholla	015/DPS-BVIS/XI/2023 22 November 2023
16	Kesesuaian Prinsip Syariah atas Penggunaan Asuransi Non Syariah untuk Asuransi Kebakaran	016/DPS-BVIS/XI/2023 22 November 2023

C. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha Bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut. Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan bank serta pelaksanaan operasional Bank yang senantiasa mematuhi (*comply*) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip syariah.

Bahwa susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai pemenuhan prinsip syariah yang dijalankan, terdiri dari :

No	Nama Dewan Pengawas Syariah	Jabatan
1	H. Misbahul Ulum, M.Si	Ketua Dewan Pengawas Syariah
2	Dr. Syarif Hidayatullah, S.Si, M.A	Anggota Dewan Pengawas Syariah

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah yang lain dan/atau anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi, anggota DPS Bank juga telah mengungkap rangkap jabatan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai GCG. DPS Bank yang merangkap jabatan sebagai Ketua/Anggota pada lembaga keuangan bank/bukan bank adalah :

No	Nama Dewan Pengawas Syariah	Rangkap Jabatan
1	<u>Ketua</u> H. Misbahul Ulum, M.Si	NIHIL – Tidak terdapat rangkap jabatan dewan pengawas syariah pada lembaga jasa keuangan lainnya
2	<u>Anggota</u> Dr. Syarif Hidayatullah, S.Si, M.A	NIHIL – Tidak terdapat rangkap jabatan dewan pengawas syariah pada lembaga jasa keuangan lainnya

Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku dan prinsip GCG.

D. Rapat Dewan pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota dapat mengundang Direksi untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Dewan Pengawas Syariah selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Pejabat	Rapat Dewan Pengawas Syariah	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase
H. Misbahul Ulum, M.Si	16	100%
Dr. Syarif Hidayatullah, S.Si, M.A	16	100%
Total Rapat	16	

E. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Pengawas Syariah

Total remunerasi Dewan Pengawas Syariah selama Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN		JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (KOTOR) Tahun 2023	
		Jumlah (orang)	Jutaan Rp.
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	364
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)	-	-

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2023	JUMLAH DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-
Dibawah Rp. 500 juta	2
Total	2

*) yang diterima secara tunai

F. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Bank:

Nama	Masa Jabatan		Masa Jabatan Berakhir
	Persetujuan OJK	RUPSLB	
H. Misbahul Ulum, M.Si	30 November 2022	RUPSLB 16 Juni 2023	RUPS 2024
Dr. Syarif Hidayatullah, S.Si, M.A	30 November 2022	RUPSLB 16 Juni 2023	RUPS 2024

VIII. FUNGSI KEPATUHAN

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank.

Bank wajib memiliki direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

A. Direktur Kepatuhan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan usaha Bank meliputi bidang Kepatuhan & Manajemen Risiko.

1. Selaku Koordinator Bidang Kepatuhan.


- 1.1. Menetapkan arah kebijakan dan strategi kegiatan Kepatuhan dan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM) dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*.
- 1.2. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia. Perjanjian yang dibuat oleh Bank antara lain Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) atau *Business Plan*. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia.
- 1.3. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
- 1.4. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- 1.5. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank, memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah.
- 1.6. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Kepatuhan dan GCG secara berkala.
- 1.7. Memantau, menjaga dan memastikan Bank telah memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia, OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan fatwa DSN serta penerapan *Good Corporate Governance* dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk prinsip syariah.
- 1.8. Memberikan opini atas rancangan keputusan Bank akan kandungan penyimpangan dari peraturan regulator dan prinsip syariah yang berlaku. Selanjutnya menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia dan

Otoritas Jasa Keuangan apabila Bank mengabaikan opini yang diberikan dan tetap melakukan kegiatan yang menyimpang terhadap peraturan regulator dan prinsip syariah yang berlaku

- 1.9. Melakukan pengkajian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Direksi.
 - 1.10. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, Fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 1.11. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
2. Selaku Koordinator Bidang Manajemen Risiko
- 2.1. Menetapkan arah kebijakan dan strategi kegiatan Manajemen Risiko (*Risk Management*) dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*.
 - 2.2. Memastikan kegiatan unit kerjanya dikelola dengan efisien, efektif dan akurat, sehingga Bank memiliki kebijakan, prosedur dan metode kerja yang tepat dalam penerapan manajemen risiko secara terpadu.
 - 2.3. Menjaga agar risiko Bank teridentifikasi, terukur dan dapat dikelola secara baik dan dikendalikan sesuai dengan visi, misi strategi dan *risk appetite*.
 - 2.4. Memberikan opini atas rancangan keputusan Bank terhadap kandungan risiko, dan menyampaikan rekomendasi pengelolaan risikonya agar Bank terhindar dari kerugian sampai sekecil-kecilnya.
 - 2.5. Menyampaikan laporan Manajemen Risiko secara berkala kepada OJK dan Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2.6. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Manajemen Risiko secara berkala.
 - 2.7. Bersama Direktur Utama mengefektifkan kegiatan Komite Manajemen Risiko sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- 3.1. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/ atau keputusan Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - 3.2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
 - 3.3. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan, Unit Kerja Analis Risiko, dan Unit Kerja Pengendalian Internal.

B. Struktur Organisasi Kepatuhan



C. Program Kerja Tahun 2023 dan Realisasinya

Rencana kerja Direktorat Kepatuhan ditetapkan 5 (lima) prioritas atau program unggulan yaitu sebagai berikut:

- Meningkatkan pengendalian risiko dalam setiap kegiatan usaha melalui risk awareness;
- Menjaga pemenuhan setiap komitmen kepada pihak eksternal;
- Meningkatkan nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung budaya kepatuhan
- Menjaga tata kelola Bank Victoria Syariah sehingga terwujud Bank dengan prinsip kehati-hatian, patuh dan sehat;
- Meningkatkan kualitas sumber daya insani

Berikut adalah implementasi pelaksanaan program kerja Direktorat Kepatuhan pada Tahun 2023 :

1. Melakukan pengarahan dan sosialisasi Budaya Perusahaan Bank serta Pelaksanaan Akad Syariah
2. Melakukan pengembangan atas intranet sebagai media informasi ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan lebih mudah diakses dan user friendly oleh seluruh pegawai, sehingga diharapkan dapat membangun kesadaran dan komitmen untuk dapat mengetahui, memahami dan menerapkan ketentuan yang berlaku.

3. Menyampaikan materi terkait Kepatuhan, Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM), dan Good Corporate Governance dan Anti Penyuapan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan atau sejenisnya yang diselenggarakan baik internal.
4. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu atas ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku serta melakukan Regulation Update atas peraturan-peraturan baru yang relevan dengan kegiatan Bank baik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional maupun pihak otoritas lainnya. Regulation Update ini disampaikan kepada Direksi dan seluruh unit kerja terkait, baik secara langsung maupun surat elektronik.
5. Melakukan kajian terhadap rancangan ketentuan baru, produk dan aktivitas baru, serta melakukan pengkinian terkait dengan adanya peraturan - peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank, baik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, dan/atau pihak otoritas lainnya.
6. Meningkatkan kompetensi Direktur Kepatuhan dan pegawai pada satuan kerja kepatuhan melalui pelatihan, seminar, workshop dan/atau media lainnya
7. Menghadiri kegiatan sosialisasi ketentuan perundang – undangan baru yang ditetapkan oleh pihak regulator, baik dihadiri secara langsung oleh Direktorat Kepatuhan maupun dihadiri oleh unit kerja terkait pada Direktorat lainnya.
8. Memberikan reminder dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait atas penerapan ketentuan yang berlaku, prinsip kehati- hatian, pemenuhan komitmen Bank kepada pihak otoritas dan pihak terkait lainnya.
9. Memberikan opini serta melakukan kajian agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta bisnis dan operasional kegiatan usaha yang akan/atau telah ditetapkan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional serta regulator lainnya.
10. Memberikan opini serta masukan terhadap permohonan Pembiayaan, Restrukturisasi maupun Penghapusbukuan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan Komite Pembiayaan, Komite Restrukturisasi Pembiayaan dan Limit Kewenangan Memutus Pembiayaan yang berlaku.
11. Menyusun daftar pemenuhan persyaratan (compliance checklist) atas dokumen persyaratan administratif Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.
12. Melakukan monitoring dan berkoordinasi secara aktif melalui reminder dan permintaan progress laporan atas tindak lanjut dan pemenuhan komitmen atas Hasil Pemeriksaan Umum oleh OJK, maupun komitmen-komitmen lain.
13. Untuk kepentingan Kepatuhan terhadap prinsip Syariah, Bank senantiasa mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta menjadikannya sebagai dasar hukum dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan. Selain itu Direktorat Kepatuhan melalui Divisi Kepatuhan juga menjalankan fungsi sebagai counterpart DPS dalam

melaksanakan pengawasan pelaksanaan Prinsip Syariah serta membantu dan memfasilitasi DPS untuk melaksanakan monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan Prinsip Syariah kepada seluruh Kantor Cabang

14. Menyusun laporan - laporan terkait pelaksanaan kepatuhan Bank, antara lain :
 - 14.1. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance;
 - 14.2. Laporan Kepatuhan;
 - 14.3. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan nTransaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);
 - 14.4. Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT); dan
 - 14.5. Laporan Penerapan Program APU PPT & PPPSPM kepada Direksi.
 - 14.6. Laporan APU PPT & PPPSPM APOLO kepada OJK
15. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM) antara lain melalui hal-hal sebagai berikut :
 - 15.1. Memastikan kesesuaian ketentuan internal terkait dengan penerapan program APU PPT & PPPSPM dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan pihak otoritas terkait lainnya, serta menetapkan struktur organisasi dalam rangka penerapan program APU PPT.
 - 15.2. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait sehubungan dengan diperlukannya data-data terkait dengan pelaksanaan program APU PPT & PPPSPM, termasuk mengenai:
 - 15.2.1. Proses Pengkinian Data Nasabah.
 - 15.2.2. Proses pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).
 - 15.3. Melakukan koordinasi dengan Divisi Teknologi Informasi sehubungan dengan pelaksanaan Program APU PPT & PPPSPM, sehubungan dengan pemeliharaan dan penyempurnaan infrastruktur pendukung pelaksanaan program APU PPT & PPPSPM serta efektivitas pelaksanaan program dan fungsi APU PPT & PPPSPM.
 - 15.4. Melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan berkoordinasi secara aktif dengan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas terkait dengan Laporan Data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dengan memperhatikan red flags (parameter) transaksi keuangan mencurigakan.
 - 15.5. Melakukan koordinasi dan menindaklanjuti surat-surat dari Pihak yang Berwenang serta mengkoordinasikannya dengan Unit Kerja-Unit Kerja terkait mengenai koordinasi, permintaan data dan informasi Perbankan, pemblokiran rekening, dan hal-hal lainnya terkait dengan penerapan Program APU PPT & PPPSPM.

- 15.6. Memastikan berjalannya proses pengelompokan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme (Risk Based Approach/RBA).
- 15.7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan internal (inhouse Training) dan/atau pengikutsertaan pegawai dalam pelatihan eksternal terkait dengan penerapan program APU PPT & PPPSPM dengan Divisi Sumber Daya Insani.

Selama Tahun 2023, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:

1. Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko Pembiayaan dan risiko pasar untuk posisi 31 Desember 2023 diatas ketentuan minimum Bank Indonesia yaitu sebesar 65,84%.
2. Bank mematuhi dan melakukan perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM) berdasarkan regulasi sebagai berikut:
 - 2.1. PADG No. 12 tahun 2023 tentang perubahan atas PADG No.24/8/PADG/2023 dan PADG No. 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi BUK, BUS, dan UUS yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2022, dan ketentuan GWM rata-rata per 1 September 2022 adalah sebesar 7,5%.
 - 2.2. Per 1 Oktober 2023 ketentuan atas penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif atau yang disebut sebagai Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) telah diubah menjadi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (Kebijakan KLM), dengan mengacu pada regulasi sebagai berikut :
 - 2.2.1. PBI No. 11 tahun 2023, yang telah mencabut PBI No. 24/5/PBI/2022.
 - 2.2.2. PADG No. 11 tahun 2023, yang telah mencabut PADG No.24/4/PADG/2022, PADG No. 24/12/PADG/2022, dan PADG No. 1 tahun 2023.

Sesuai ketentuan baru, Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Bank yang memberikan pembiayaan kepada sektor-sektor tertentu akan memperoleh besaran insentif sesuai ketentuan, adapun PT. Bank Victoria Syariah pada posisi Desember 2023 telah memperoleh insentif pemenuhan atas GWM sebesar 1,5%, maka pemenuhan GWM wajib PT. Bank Victoria Syariah untuk posisi 31 Desember 2023 adalah pada 6,0%.
 - 2.3. Sesuai dengan ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - 2.3.1. PBI No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (RIM dan PLM) bagi BUK, BUS, dan UUS sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir PADG No. 24/16/PBI/2022 yang berlaku per tanggal 31 Oktober 2022
 - 2.3.2. PADG No. 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (RIM dan PLM) bagi BUK, BUS, dan UUS sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan

terakhir PADG No. 24/14/PADG/2022 yang berlaku per tanggal 31 Oktober 2022

- 2.4. PADG No. 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir PADG No. 24/14/PADG/2022 yang berlaku per 31 Oktober 2022, dimana terdapat besaran dan parameter dalam pemenuhan Giro RIM Syariah.
Posisi RIM Desember 2023 adalah sebesar 99,75% dimana untuk RIM diatas batas atas 94% dikenakan disinsentif batas atas, adapun dikarenakan parameter disinsentif atas adalah 0,00, maka Bank tidak dikenakan penambahan atas penyediaan Giro RIM.
- 2.5. Pemenuhan GWM wajib untuk posisi Desember 2023 adalah 6,0% adapun pencapaian GWM rata-rata adalah 6,04% untuk minggu I – minggu II, dan 6,11% untuk minggu III – minggu IV, maka GWM wajib telah terpenuhi.
3. Rasio posisi 31 Desember 2023 untuk NPF *gross* sebesar 0,73% dan NPF *nett* sebesar 0,21%.
4. Laporan keuangan Bank Tahun 2023 diaudit oleh Kantor Akuntan Heliantono dan Rekan *member of Parker Russell*.
5. Berdasarkan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

IX. FUNGSI AUDIT INTERN

Terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan Masyarakat penyimpan dana merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha, didalam Bank terdapat berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah.

Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional.

Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Fungsi Audit Intern Bank.

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Divisi Internal Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit intern bank.

Dalam menjalankan fungsinya, SKAI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan audit secara independen, obyektif dan profesional.
- b. Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas Sistem Pengendalian Internal Bank
- c. Memiliki Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang secara periodik kecukupannya akan selalu di riviui.
- d. Melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut yang dilakukan oleh audit.

A. Tujuan dan Cakupan Audit.


1. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas struktur pengendalian internal dalam semua fungsi terutama Bidang Pembiayaan, Operasional, *Treasury*, TSI, dan lainnya.

2. Cakupan Audit

Pelaksanaan pemeriksaan difokuskan pada risiko kredit, pada aktivitas Pembiayaan, risiko stratejik, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan dengan pertimbangan pengaruh relatif cukup besar terhadap kondisi Kantor Cabang dan Divisi dibandingkan dengan risiko lainnya.

B. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern



C. Program Kerja Selama Tahun 2023 dan Realisasinya

Program kerja SKAI selama Tahun 2023 telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama dan realisasi pelaksanaan Audit selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Rencana dan Realisasi kerja SKAI Tahun 2023

No	Objek Pemeriksaan Semester I – 2023	Bulan	Realisasi
1	Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) BI RTGS, SSSS. ETP, BI SKNBI dan KPDPN	Januari	Januari
2	Unit Kerja APU PPT	Februari	April
3	Single Customer View (SCV)	Maret	April
4	Bagian Pembiayaan	April	Juni
5	Unit Kerja Admin Pembiayaan	Mei	*)
6	Divisi SDI dan Umum	Juni	Juni

*) Akan dilakukan pemeriksaan pada semester II Tahun 2023

No	Objek Pemeriksaan Semester II – 2023	Bulan	Realisasi
1	Bagian <i>Treasury</i>	Juli	Agustus
2	Kantor Cabang Utama	Agustus	Desember
3	Bagian Perencanaan Pembayaran dan Unit Kerja Akuntansi Risiko	September	Oktober
4	Bagian Legal <i>Corporate</i> dan Litigasi	September	*)
5	Bagian Analisis Risiko	Oktober	November
6	Divisi Teknologi Informasi	November	September
7	Divisi Operasional	Desember	*)

*) Akan dilakukan pemeriksaan pada Semester I Tahun 2024

X. FUNGSI AUDITOR INDEPENDEN

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance* (GCG). Direksi menyadari bahwa tugas yang dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank.

Direksi telah menunjuk KAP Mirawati Sensi Idris sebagai akuntan Publik untuk melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT. Bank Victoria Syariah Tahun 2023.

Laporan Keuangan Bank Tahun 2023 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris *member of Moore* dan Surat Komentar (*Management Letter*) atas hasil audit laporan keuangan yang diterima dari auditor independen telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindak lanjuti.

Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pengungkapan informasi (*disclosure*) kepada masyarakat luas melalui Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, Media cetak, YLKI, IBI, Lembaga Pemeringkat dan Lembaga Penelitian di bidang ekonomi, serta ditampilkan pada home page atau website perusahaan dengan alamat www.bankvictoriasyariah.co.id.

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, PT. Bank Victoria Syariah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yang terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan
6. Kontinjensi.

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari :

1. Informasi umum mengenai: kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha bank dan kelompok usaha bank, strategi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen.
2. Laporan Keuangan Tahunan.
3. Opini dari Akuntan Publik/ Auditor Eksternal.
4. Seluruh aspek transparansi dan informasi.
5. Seluruh aspek pengungkapan sesuai PSAK dan PAPS.
6. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh bank.

XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

A. Manajemen Risiko


Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank wajib mengelola 10 (sepuluh) risiko, antara lain Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi. Pedoman dalam mengelola Manajemen Risiko pada seluruh aktivitas operasional dituangkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko Bank.

Terkait dengan Manajemen Risiko, Bank akan mengarahkan fungsi Manajemen Risiko yang ada saat ini untuk lebih proaktif melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan aspek-aspek operasional dan bisnis serta diharapkan mampu menyediakan "*early warning system*" bagi manajemen

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank terhadap penerapan manajemen risiko di Bank dilakukan antara lain melalui Struktur Organisasi yang dibentuk, Kebijakan dan Prosedur Limit-limit dan Komite-Komite yang dimiliki seperti Komite Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko, *Asset, Liability Committee & Temporary Syirkah Fund Management (ALSyCO)* serta Komite Teknologi Informasi & Pengembangan Produk sebagai panduan Bank untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko sekaligus memitigasi risiko.

Bank senantiasa meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko dan mengevaluasi kebijakan risiko sesuai dengan peraturan baru yang berlaku maupun perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

B. Struktur Organisasi Manajemen



Adapun risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan hasil *self assessment* pada periode Desember 2023, adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit (*Low to Moderate*)

Risiko Kredit secara keseluruhan adalah *Low to Moderate*, Risiko inherent pada Risiko Kredit dinilai *Low to Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada risiko Kredit dinilai *Satisfactory*.

2. Risiko Pasar (*Low to Moderate*)

Risiko Pasar secara keseluruhan adalah *Low to Moderate*, Risiko inherent pada Risiko Pasar dinilai *Low to Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Pasar dinilai *Satisfactory*.

3. Risiko Likuiditas (*Low to Moderate*)

Risiko Likuiditas secara keseluruhan adalah *Low to Moderate*, Risiko inherent pada Risiko Likuiditas dinilai *Low to Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Likuiditas dinilai *Satisfactory*.

4. Risiko Operasional (*Moderate*)

Risiko Operasional secara keseluruhan adalah *Moderate*, Risiko inherent pada Risiko Operasional dinilai *Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Operasional dinilai *Fair*.

5. Risiko Hukum (*Low to Moderate*)

Risiko Hukum secara keseluruhan adalah *Low to Moderate*, Risiko inherent pada Risiko Hukum dinilai *Low to Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Hukum dinilai *Satisfactory*.

6. Risiko Strategik (*Low to Moderate*)

Risiko Strategik secara keseluruhan adalah *Low to Moderate*, Risiko inherent pada Risiko Strategik dinilai *Low to Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Strategik dinilai *Satisfactory*.

7. Risiko Kepatuhan (*Low to Moderate*)

Risiko Kepatuhan secara keseluruhan adalah *Low to moderate*, Risiko inherent pada Risiko Kepatuhan dinilai *Low to Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Kepatuhan dinilai *Satisfactory*.

8. Risiko Reputasi (*Low to Moderate*)

Risiko Reputasi secara keseluruhan adalah *Low to Moderate*, Risiko inherent pada Risiko Reputasi dinilai *Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Reputasi dinilai *Satisfactory*.

9. Risiko Imbal Hasil (*Low to Moderate*)

Risiko Imbal Hasil secara keseluruhan adalah *Low to Moderate*, Risiko inherent pada Risiko Imbal Hasil dinilai *Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Imbal Hasil dinilai *Satisfactory*.

10. Risiko Investasi (*Low to Moderate*)

Risiko Investasi secara keseluruhan adalah *Low to Moderate*, Risiko inherent pada Risiko Investasi dinilai *Low to Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Investasi dinilai *Satisfactory*.

Berikut hasil penilaian masing-masing jenis risiko periode 31 Desember 2023

Resume Penilaian Profil Risiko

No.	Risk Profile	INDIVIDU						
		Peringkat Risiko Inheren		Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko		Bobot Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	
1	Risiko Kredit	2	<i>Low to moderate</i>	2	<i>Satisfactory</i>	20%	2	<i>Low to moderate</i>
2	Risiko Pasar	2	<i>Low to moderate</i>	2	<i>Satisfactory</i>	10%	2	<i>Low to moderate</i>
3	Risiko Likuiditas	2	<i>Low to moderate</i>	2	<i>Satisfactory</i>	15%	2	<i>Low to moderate</i>
4	Risiko Operasional	3	<i>Moderate</i>	3	<i>Fair</i>	15%	3	<i>Moderate</i>
5	Risiko Hukum	2	<i>Low to moderate</i>	2	<i>Satisfactory</i>	5%	2	<i>Low to moderate</i>
6	Risiko Strategik	2	<i>Low to moderate</i>	2	<i>Satisfactory</i>	10%	2	<i>Low to moderate</i>
7	Risiko Kepatuhan	2	<i>Low to moderate</i>	2	<i>Satisfactory</i>	10%	2	<i>Low to moderate</i>
8	Risiko Reputasi	3	<i>Moderate</i>	2	<i>Satisfactory</i>	5%	2	<i>Low to moderate</i>
9	Risiko Imbal Hasil	3	<i>Moderate</i>	2	<i>Satisfactory</i>	5%	2	<i>Low to moderate</i>
10	Risiko Investasi	2	<i>Low to moderate</i>	2	<i>Satisfactory</i>	5%	2	<i>Low to moderate</i>
							Peringkat Profil Risiko	
Peringkat Komposit		2	<i>Low to Moderate</i>	2	<i>Satisfactory</i>	100%	2	<i>Low to Moderate</i>

C. Sistem Pengendalian Intern

SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar dalam kegiatan operasional yang sehat dan aman. Dengan pengendalian intern yang kuat diharapkan akan mampu mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan manajemen, meningkatkan kepercayaan bagi manajemen dan mendorong kepatuhan pada ketentuan, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meminimalisir risiko kerugian yang timbul melalui proses monitoring risiko yang akurat dan memadai.

Pengendalian intern merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis*) dan diwujudkan dalam sistem dan operasional bank guna:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank;
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat;
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
4. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Tujuan utama dari pengendalian intern dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan kepatuhan adalah untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, pemerintah, fatwa DSN maupun terhadap ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu (tujuan informasi). Tujuan informasi adalah untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank (tujuan operasional). Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh (tujuan budaya risiko). Tujuan budaya risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Untuk mencapai kinerja yang baik dan meningkatkan nilai perusahaan hanya dapat dicapai dengan menerapkan tata kelola perusahaan secara baik dan benar. Salah satu implementasi dari tata kelola perusahaan adalah sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, antara lain dengan cara sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik disetiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
2. Senantiasa berupaya agar sistem pengendalian intern dijalankan secara efisien dan efektif,
3. Pelaksanaan prosedur secara tertib, dan
4. Mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian intern.

Penilaian secara terpisah dilakukan oleh Divisi Internal Audit (SKAI) sesuai dengan rencana kerja audit yang telah disetujui oleh Direktur Utama.

Sementara itu Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengawasannya, yang akan dibantu oleh Komite-komite yang telah dibentuk yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Bank pada saat ini juga sedang terus melakukan peninjauan dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank, baik kebijakan dan prosedur untuk unit kerja bisnis maupun kebijakan dan prosedur untuk unit kerja pendukung.

XII. BATAS MAKSIMUM PENYEDIAAN DANA

Batas Maksimum Penyediaan Dana Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2021 perihal Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah.

A. Pihak Terkait

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian, selama Tahun 2023 tidak terjadi pelanggaran maupun pelampauan terhadap batas maksimum penyediaan dana atas realisasi pembiayaan yang diberikan terhadap pihak terkait, sebagaimana tabel di bawah ini:

(dalam jutaan rupiah)

No	Bulan	Modal Bank	BMPD 10%	Realisasi
1	Januari	1.023.628	102.363	28.589
2	Februari	1.026.165	102.617	30.443
3	Maret	1.032.271	103.227	29.080
4	April	1.036.133	103.613	25.865
5	Mei	1.040.093	104.009	23.757
6	Juni	1.047.293	104.729	89.349
7	Juli	1.050.197	105.020	89.139
8	Agustus	1.053.127	105.313	88.928
9	September	1.053.470	105.347	88.717
10	Oktober	1.053.352	105.335	98.522
11	November	1.059.334	105.933	98.347
12	Desember	1.042.224	104.222	90.075

B. Pihak Tidak Terkait

Selama Tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan terhadap batas maksimum penyediaan dana kepada pihak tidak terkait dan kelompok (*Group Obligor*), dengan detail sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

No	Bulan	Modal Inti	BMPD 25%	Realisasi	
				Individual	Kelompok
1	Januari	1.017.451	254.363	32.000	30.655
2	Februari	1.020.095	255.024	32.500	29.693
3	Maret	1.024.193	256.048	32.000	144.205
4	April	1.027.404	256.851	50.000	142.352
5	Mei	1.030.174	257.544	50.000	140.481
6	Juni	1.036.012	259.003	50.000	139.263
7	Juli	1.038.999	259.750	50.000	136.678
8	Agustus	1.042.147	260.537	50.000	149.510
9	September	1.042.235	260.559	50.000	147.320
10	Oktober	1.042.080	260.520	90.000	145.065
11	November	1.047.099	261.775	90.000	142.835
12	Desember	1.026.809	256.702	120.000	140.583

XIII. RENCANA BISNIS BANK

A. Arah Kebijakan

Didasari atas besarnya tantangan ke depan, maka kebijakan Bank adalah menitikberatkan pada beberapa aspek, antara lain penguatan modal inti bank dengan cara merencanakan penambahan modal melalui pengambilalihan dan restrukturisasi organisasi group Victoria Yang diimbangi dengan peningkatan volume dan kualitas asset produktif secara selektif dan prudent agar menghasilkan nilai tambah yang maksimal bagi perusahaan.

Untuk itu, kebijakan manajemen dan strategi bank dalam Rencana Bisnis Bank baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang akan didasarkan pada *road map* yang meliputi antara lain percepatan pertumbuhan pembiayaan dengan tetap memperhatikan kualitasnya, percepatan dan perbaikan proses bisnis, penyempurnaan organisasi, strategi pengembangan jaringan, diversifikasi produk serta program-program efisiensi dan produktivitas.

Beberapa kebijakan menjadi titik sentral seperti penguatan infrastruktur dan SDI, antara lain peningkatan dan kapabilitas SDI, pengembangan *talent*, *technical skill* dan kompetensi serta pengembangan TI yang mendukung bisnis dan layanan.

B. Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh

Sejalan dengan arah kebijakan Bank di atas, Bank telah menetapkan langkah-langkah strategis dalam yang sekurangnya menyangkut beberapa aspek besar sebagai berikut:

1. Pemenuhan syarat kecukupan Permodalan (POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum).
2. Meningkatkan aset produktif melalui optimalisasi pengelolaan Surat Berharga dan Penguatan struktur pembiayaan melalui percepatan ekspansi pembiayaan yang sehat/prudent dengan prioritas sektor UMKM, disertai program penyelesaian NPF, AYDA, WO dan *review* portofolio.
3. Memperkuat struktur pendanaan melalui peningkatan volume CASA (intensifikasi dan ekstensifikasi penjualan Tabungan/dana ritel, peningkatan volume transaksi nasabah pembiayaan), serta perluasan sebaran customer base deposito, agar sekaligus dapat menekan ketergantungan kepada nasabah inti.
4. Penguatan bisnis proses agar dapat secara efektif mendukung percepatan peningkatan aset produktif dan lebih kompetitif dengan bank lain.
5. Terus berinovasi mengembangkan model bisnis, produk dan layanan yang sesuai kebutuhan nasabah dengan tetap mengedepankan prinsip syariah.
6. Penguatan infrastruktur IT yang kekinian, secara bertahap melalui skema Kolaborasi dan Kerjasama yang saling menguntungkan.
7. Membangun *self awareness* dan *self confidence* pada semua Sumberdaya Insani Bank Victoria Syariah, disertai peningkatan profesionalisme, kompetensi teknis dan integritasnya, dan penerapan KPI sebagai driver, sekaligus mendukung penguatan *Good Corporate Governance* dan implementasi Budaya "HEBAT".

C. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi Rasio-Rasio

(Dalam Rp. milyar)

RASIO-RASIO	Sept' 23	Desember 2023		Desember 2024		Desember 2025		Desember 2026	
	Aktual	Proyeksi	Growth Rp	Proyeksi	Growth Rp	Proyeksi	Growth Rp	Proyeksi	Growth Rp
1 Total Aset	2.514	2.783	269	3.346	562	4.154	808	5.174	1.020
2 Antar Bank Aktiva	1	1	0	2	0	6	4	9	4
3 Surat Berharga	1.323	1.404	81	1.732	328	1.979	247	2.164	186
4 Pembiayaan	1.046	1.209	163	1.500	291	2.002	502	2.759	756
5 CKPN	(19)	(17)	2	(33)	(17)	(59)	(26)	(81)	(22)
6 AYDA	65	65	0	33	(32)	12	(21)	-	(12)
7 Dana Pihak Ketiga	1.153	1.300	147	1.780	480	2.350	570	3.178	828
8 Laba Sebelum Pajak	25,35	50,05	24,70	64,58	14,53	79,48	14,90	102,49	23,02
9 Modal Disetor	-	1.060		1.060	-	1.060	-	1.060	-

RASIO-RASIO	Sept' 23	Desember 2023		Desember 2024		Desember 2025		Desember 2026	
	Aktual	Proyeksi	Growth %	Proyeksi	Growth %	Proyeksi	Growth %	Proyeksi	Growth %
11 Rasio KPMM	87,38%	79,86%	(7,52%)	68,60%	(11,25%)	56,40%	(12,21%)	44,20%	(12,20%)
12 Return on Asset (ROA)	1,45%	2,07%	0,62%	2,08%	0,01%	2,08%	0,00%	2,19%	0,10%
13 Return on Equity (ROE)	2,99%	4,62%	1,63%	4,08%	(0,54%)	4,69%	0,61%	5,63%	0,4%
14 BOPO	78,30%	68,97%	(9,33%)	66,43%	(2,54%)	71,34%	4,91%	71,05%	(0,29%)
15 NPF-Gross	0,85%	0,73%	(0,12%)	1,10%	0,37%	1,07%	(0,03%)	1,01%	(0,06%)
16 NPF-Nett	0,00%	0,00%	0%	0,22%	0,22%	0,32%	0,10%	0,39%	0,07%
17 FDR	90,73%	92,99%	2,26%	84,27%	(8,72%)	85,29%	0,93%	86,80%	1,60%
18 CASA	4,77%	7,00%	2,23%	8,00%	1,00%	10,40%	2,40%	12,98%	2,58%

Bank telah menyampaikan Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 – 2026 melalui Surat No. 636/DIR-BVIS/XI/2023, yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 27 November 2023.

XIV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK

A. Aspek Pemegang Saham

Persentase Kepemilikan Saham aspek pemegang saham PT. Bank Victoria Syariah

Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Total (Rp)
PT. Bank Victoria International, Tbk	209.982.683	19,810%	209.982.683.000
PT. Victoria Investama, Tbk	850.000.000	80,189%	850.000.000.000
Lainnya	17.317	0,001%	17.317.000
Jumlah Total	1.060.000.000	100%	1.060.000.000.000

B. Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih tidak ada, berikut tabelnya:

NAMA		KEPEMILIKAN			
		BANK	%	PERUSAHAAN LAIN	%
Dewan Komisaris					
1	Sari Idayanti	-	-	nihil	-
2	Retno Dwiyantri Widaningsih	-	-	nihil	-
3	Edian Fahmy	-	-	nihil	-
Direksi					
1	Andy Sundoro	-	-	nihil	-
2	Dery Januar	-	-	nihil	-
3	Ruly Dwi Rahayu	-	-	nihil	-

C. Hubungan Keuangan dan Keluarga

Hubungan keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara sesama Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Bank.

D. Shares Option

Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank tidak memiliki hak opsi terhadap saham bank. Dan pada saat ini Bank tidak mempunyai kebijakan *Shares Option* tersebut.

E. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per bulan terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

1. Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 7 : 1
2. Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah 3 : 1
3. Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah 1 : 1
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2 : 1

F. Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honor* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	-	1	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	1	-	-

G. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama Tahun 2023 dan telah diajukan melalui proses hukum, yaitu:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	3	-
Dalam Proses Penyelesaian	5	2
Total	8	2

Berikut adalah keterangan atas permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian:

Perkara Perdata Nomor Putusan 675/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel Tanggal 21 November 2017	
Para Pihak	Penggugat I : Perintis Gunawan Tergugat : Agus Adriansyah Turut Tergugat I : Bank Victoria Syariah Turut Tergugat II : BPN Kerawang Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Pokok Perkara	Wanprestasi
Nilai Nominal	100.000.000
Status Penyelesaian Perkara	Banding
Risiko dan Pengaruh yang Dihadapi Bank	Risiko Hukum dan Risiko Reputasi
Sanksi Administrasi	-

Perkara Perdata Nomor Perkara 37/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel Tanggal 7 Januari 2021	
Para Pihak	Penggugat : Afief Ubaidillah Tergugat I : Soleh Fatoni Tergugat II : Tengku Sandra Fauziah Tergugat III : Hasti Sriwahyuni Tergugat IV : Bank Victoria Syariah Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Pokok Perkara	Perbuatan Melawan Hukum
Nilai Nominal	100.000.000
Status Penyelesaian Perkara	Sidang tahap pertama
Risiko dan Pengaruh yang Dihadapi Bank	Risiko Hukum dan Risiko Reputasi
Sanksi Administrasi	-

Perkara Pidana Nomor Laporan Polisi LP/1920/K/XI/2015/PMJ/Restro Jaksel tanggal 12 November 2015	
Para Pihak	Pelapor : PT. Dunia Milik Bersama Terlapor : Bank Victoria Syariah
Pokok Perkara	Laporan polisi mengenai pemalsuan Akta
Nilai Nominal	100.000.000
Status Penyelesaian Perkara	Proses penyidikan di Polres Jakarta Selatan
Risiko dan Pengaruh yang Dihadapi Bank	Risiko Hukum dan Risiko Reputasi
Sanksi Administrasi	-

Perkara Pidana Nomor Laporan Polisi LP/4745/IX/2018/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 7 September 2018	
Para Pihak	Pelapor : PT. Panah Jaya Steel Terlapor : Bank Victoria Syariah
Pokok Perkara	Laporan polisi mengenai pemalsuan Akta
Nilai Nominal	100.000.000
Status Penyelesaian Perkara	Proses penyelidikan di Polres Jakarta Utara
Risiko dan Pengaruh yang Dihadapi Bank	Risiko Hukum dan Risiko Reputasi
Sanksi Administrasi	-

Perkara Perdata No. Perkara 472/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 26 September 2022	
Para Pihak	Penggugat : Muhammad Soleh bin H. Toto Wagiyo Tergugat I : PT. Bank Victoria Syariah Tergugat II : Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Wilayah DJKN Jawa Barat cq Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Tergugat III : Yuli Yanti
Pokok Perkara	Perbuatan Melawan Hukum
Nilai Nominal	100.000.000
Status Penyelesaian Perkara	Menunggu Keputusan Peninjauan Kembali (PK)
Risiko dan Pengaruh yang Dihadapi Bank	Risiko Hukum dan Risiko Reputasi
Sanksi Administrasi	-

Perkara Perdata	
No. Perkara 3357/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 23 Agustus 2022	
Para Pihak	Penggugat I : Helga Anestasia AgusiaAgusia Penggugat II : Lintang Benowo Sakti Tergugat I : PT. Bank Victoria Syariah Tergugat II : Siti Maryani Tergugat III : Krisbiantoro Tergugat IV : Suwarni Sukiman, SH Tergugat V : Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar, cq Kepala Kantor Agraria dan Tata ruang/Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar Tergugat VI : Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kab. Boyolali, cq Kepala Kantor Agraria dan Tata ruang/Kantor Pertanahan Kab. Boyolali Tergugat VII : Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kab. Surakarta, cq Kepala Kantor Agraria dan Tata ruang/Kantor Pertanahan Kab. Surakarta
Pokok Perkara	Perbuatan Melawan Hukum
Nilai Nominal	100.000.000
Status Penyelesaian Perkara	Proses sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Risiko dan Pengaruh yang Dihadapi Bank	Risiko Hukum dan Risiko Reputasi
Sanksi Administrasi	-

H. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi di Bank selama Tahun 2023.

I. *Shares Buy Back* dan *Buy Back* Obligasi Bank

Pada Tahun 2023, tidak terdapat *shares buy back* maupun *buy back* obligasi yang dilakukan oleh Bank.

J. Penyaluran dana untuk Kegiatan Sosial dan Pendapatan Non Halal

Bank melakukan kegiatan sosial dan menyalurkan pendapatan non halal kedalam program *Corporate Social Responsibility*, yang mana posisi Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Qordhul Hasan per Posisi tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Uraian		Dalam Rupiah
1	Saldo Dana ZIS Awal Periode		1.968.021,21
	A	Penerimaan Dana Sosial	
	-	Zakat Dari Bank	1.911.337,00
	-	Zakat Dari Pihak Luar Bank	-
	-	Infaq Dan Shadaqah	-
	-	Lainnya	-
	B	Penggunaan Dana ZIS	-
	-	Disalurkan Sendiri	-
	-	Disalurkan Melalui BAZNAS	(1.910.000,00)
	Saldo Dana ZIS Akhir Periode		1.969.358,21
2	Saldo Dana Qardhul Hasan Awal Periode		64.398.525,79
	A	Sumber Dana Qardhul Hasan	
	-	Infaq Dan Shadaqah	1.955.000,00
	-	Denda	-
	-	Sumbangan / Hibah	-
	-	Pendapatan Non – Halal	-
	-	Lain – Lain	889.760,61
	B	Penggunaan Dana Qardhul Hasan	
	-	Pinjaman	-
	-	Sumbangan	(10.000.000,00)
	-	Lainnya	-
	Saldo Dana Qardhul Hasan Akhir Periode		57.423.286,40
Sub Total			59.212.644,61

XV. STRATEGI ANTI FRAUD

Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud

Perkembangan penerapan strategi anti *fraud* Bank Victoria Syariah selanjutnya disebut Bank setiap tahun semakin baik meskipun masih ada kekurangan dari beberapa sisi.

Manajemen Anti *Fraud* melakukan pengendalian untuk setiap kantor cabang dan divisi di Kantor Pusat guna mendeteksi lebih awal terjadinya *fraud* yaitu dengan menggunakan sistem pengendalian *fraud* sebagai berikut :

1. Pencegahan

Pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian anti *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud* yang mencakup kesadaran terhadap bahaya *fraud* (anti *fraud* awareness), identifikasi kerawanan dan penerapan prinsip mengenal karyawan (know your employee). Hal yang sudah diterapkan oleh Bank antara lain :

- 1.1. Keikutsertaan dalam *training Certification of Anti Fraud Manager* (CAFM) pada tanggal 7 – 9 Agustus 2023 dengan penyelenggara Asia Anti *Fraud* Manajemen.
- 1.2. Keikutsertaan dalam training Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) pada tanggal 25 November 2023 secara *inhouse* dengan penyelenggara Andara Sarana, pembicara oleh Yudi Aditia PPATK.
- 1.3. Melakukan sosialisasi Anti *Fraud* Awareness sebagai Upaya untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian seluruh karyawan terhadap pengendalian *fraud* yang dikirimkan satu kali dalam seminggu melalui email.
- 1.4. Melakukan sosialisasi pengaduan *whistle blower* guna mencegah terjadinya *fraud* kepada seluruh karyawan Bank melalui email pada tanggal 29 Desember 2023.
- 1.5. Melakukan monitoring terhadap unit kerja dalam penerapan Kebijakan dan Prosedur. Hal ini dilakukan melalui Kerjasama dengan unit kerja Pengendalian Internal pada saat melakukan pemeriksaan Kantor Cabang dan Divisi di Kantor Pusat.
- 1.6. Manajemen Anti *Fraud* melakukan penerapan terhadap proses pengenalan karyawan (*know your employee*) yaitu dengan cara antara lain :
 - 1.6.1. Melakukan wawancara pada saat pemeriksaan, terutama dalam hal melakukan pendekatan/ pemantauan terhadap karyawan yang mencurigakan, dilihat dari gaya hidup, perilaku dan informasi yang memungkinkan dapat merugikan bank
 - 1.6.2. Melakukan monitoring dalam hal rotasi dan mutasi karyawan kantor cabang untuk menghindari tindakan *fraud*.

2. Deteksi

Deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian anti *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha Bank yang mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, pelaksanaan audit secara mendadak dan sistem pengamatan.

Selama ini Bank melakukan hal tersebut antara lain dengan cara:

- 2.1. Memonitor terlaksananya *Financing Quality Assurance* (FQA) dalam proses pembiayaan Bank.
- 2.2. Mendapat laporan dari unit kerja Pengendalian Internal atau karyawan kantor cabang mengenai adanya indikasi *fraud*.
- 2.3. Melakukan kunjungan ke tempat nasabah yang dilihat dari dokumen khususnya dokumen pembiayaan yang mencurigakan.
- 2.4. Melakukan pemeriksaan *on site* dan *off site* yang terkait dengan kegiatan operasional Bank.
- 2.5. Mendapat laporan dari pihak eksternal Bank.

3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Investigasi, pelaporan dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan dan peneraan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha Bank, selama semester II (dua) tahun 2023 tidak terdapat kejadian *fraud* (NIHIL).

4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud* serta mekanisme tindak lanjut. Bagian manajemen anti *fraud* melakukan pemantauan, evaluasi serta tindak lanjut dengan cara :

- 4.1. Pemantauan penerapan kebijakan dan prosedur dilakukan setiap unit kerja
- 4.2. Penetapan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas Bank pada seluruh jenjang organisasi, yaitu dengan penerapan *four eyes principle* dalam aktivitas operasional dan pembiayaan bertujuan agar setiap pihak terkait dalam aktivitas tersebut tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan *fraud* dalam pelaksanaan tugasnya.
- 4.3. Tindak lanjut penyelesaian atas kasus *fraud* terkait pelaku dan sanksi yang diberikan bertujuan agar memberikan efek jera oleh pelaku baik karyawan maupun nasabah.

XVI. PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

A. Penjelasan Strategi Keberlanjutan

Bank Victoria Syariah dalam menjalankan usahanya merujuk kepada Anggaran Dasar Perusahaan dan untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan, Bank Victoria Syariah telah menetapkan nilai-nilai budaya perusahaan yang dapat menjadi acuan utama bagi seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah.

Dalam menetapkan prioritas implementasi Keuangan Berkelanjutan Bank Victoria Syariah mengacu pada pedoman teknis POJK No 51/POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 dan memperhatikan faktor – faktor eksternal dan internal sebagaimana telah disebutkan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank Victoria Syariah.

Adapun strategi utama Bank Victoria Syariah yang diimplementasikan untuk pertumbuhan keuangan berkelanjutan dan berdampak terhadap kemaslahatan dari seluruh pemangku kepentingan melalui memperkuat fundamental, memperkuat faktor pendukung, pertumbuhan yang berkualitas dan pada akhirnya akan tercipta pertumbuhan yang berkesinambungan.

B. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan

1. Aspek Ekonomi

Dalam mencapai rencana pembiayaan berkelanjutan yang diharapkan dapat tumbuh di tahun-tahun selanjutnya, Bank Victoria Syariah berupaya menerapkan praktik pembiayaan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup yaitu tidak memberikan pembiayaan pada usaha-usaha yang menggunakan sumber daya secara berlebihan, dapat meningkatkan kesenjangan sosial, dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Dan sebagai gambaran usaha Bank Victoria Syariah selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Satuan	2023	2022	2021
Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga				
Pembiayaan yang Diberikan	Rp. Juta	1.222.205	622.952	805.969
Dana Pihak Ketiga	Rp. Juta	1.133.253	811.493	1.234.923
Laba/Rugi				
Pendapatan Pengelolaan Dana	Rp. Juta	158.933	76.482	113.818
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp. Juta	9.775	7.394	4.520
Jumlah Nasabah Pembiayaan & Pendanaan				
Pembiayaan	Rekening	95	668	1.049
Pendanaan	Rekening	887	1.408	1.903
Produk Keuangan Berkelanjutan				
Nominal Pembiayaan yang disalurkan	Rp. Juta	17.579	24.829	33.178
% Pembiayaan Berkelanjutan dari Total Pembiayaan Bank	%	1,44%	4%	4,1%

2. Aspek Sosial

Bank Victoria Syariah telah melakukan implementasi program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) dalam rangka meningkatkan nilai tambah kepada segenap pemangku kepentingan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas perusahaan.

Dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial, perusahaan berpijak pada konsep kepedulian yang berkelanjutan. Kepedulian sosial mencakup sektor sosial secara luas, seperti bantuan bencana alam, bantuan pengentasan kemiskinan, bantuan perbaikan kesehatan, bantuan untuk kegiatan – kegiatan sosial budaya, pendidikan serta keagamaan.

Program tersebut telah diimplementasikan sejak tahun 2020, pada tahun 2020 s.d 2022 terdapat dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan pencapaian terhadap program tersebut saat ini belum dapat terealisasi secara maksimal.

Namun demikian Bank Victoria Syariah akan terus berkomitmen untuk ikut berperan dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Berikut adalah data penyaluran dana sosial tahun 2021 s/d 2023:

Uraian	Satuan	2023	2022	2021
Penyaluran Dana Sosial / Dana Kebajikan	Rp Juta	70	48	30
Penyaluran Dana Sosial Terkait Keuangan Berkelanjutan	Rp Juta	7,5	20	0

3. Aspek Lingkungan Hidup

Memperhatikan bahwa wilayah Indonesia merupakan negara yang secara geografis terpapar risiko perubahan iklim, oleh karena itu Bank Victoria Syariah berupaya mengimplementasikan penerapan pembiayaan berkelanjutan dengan pemberian pembiayaan kepada bisnis yang memiliki kebijakan yang ramah lingkungan.

Selain pemberian pembiayaan kepada sektor usaha berkelanjutan yaitu kepada perusahaan pengelolaan air bersih dan pembangkit listrik mini hydro, Bank juga melakukan upaya penghematan energi dalam penggunaan kertas dan listrik, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Satuan	2023	2022	2021
Penggunaan Energi Listrik	Kwh	95.418	177.924	228.429
Penggunaan Kertas	RIM	150	290	282

Note : Pemakaian listrik dan kertas di kantor pusat dan seluruh cabang

XVII. PERLINDUNGAN NASABAH

Bank senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan layanan terbaik. Bank tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat, namun juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada Nasabah, memberikan layanan yang baik dan mengurangi segala bentuk keluhan nasabah, serta memberikan respon yang proaktif terhadap penyelesaian keluhan.

A. Bentuk Komitmen Perusahaan

Bentuk komitmen Bank terhadap perlindungan Nasabah tersebut, mencakup antara lain sebagai berikut:

1. Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas pada sistem perbankan. Bank memberikan jaminan perlindungan atas uang yang disimpan/diinvestasikan oleh Nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan.

2. Pembentukan Pusat Pengaduan Nasabah (*Customer Care*) Bank telah membentuk pusat pengaduan konsumen yang dapat diakses oleh Nasabah melalui beberapa sarana antara lain:

Call Center : (021) 5672771

Website : www.bankvictoriasyariah.co.id

Customer service di tiap-tiap cabang terdekat dengan Nasabah

3. Transparansi dalam memberikan informasi bagi hasil bulan terakhir bagi Nasabah dana, yang ditampilkan pada papan informasi yang terletak di masing-masing Kantor Cabang.

4. Bank menerapkan prinsip perlindungan data/informasi Nasabah, serta hanya menggunakan data/informasi tersebut sesuai kepentingan dan tujuan.

B. Mekanisme Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah

Bank menindaklanjuti setiap pengaduan Nasabah melalui mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pengkategorian pengaduan Nasabah terbagi menjadi 2 (dua) jenis pengaduan yaitu: pengaduan lisan dan tertulis. Pengaduan melalui *Call Centre* dianggap sebagai pengaduan lisan dan pengaduan melalui formulir pengaduan Nasabah sebagai pengaduan tertulis.

2. Terdapat *Service Level Agreement* penyelesaian pengaduan Nasabah, waktu penyelesaian pengaduan lisan maksimal dalam waktu 2 (dua) hari kerja, pengaduan tertulis maksimal dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja dan bisa diperpanjang paling lama hingga 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan kondisi terdapat kendala komunikasi.